

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TRADISI *LAMAR KABIN* DAN KONSEKUENSI PEMBATALANNYA
DALAM MASYARAKAT SUKU MADURA DI DESA TEMPEH KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
SITI FARIDATUS SA'ADAH
NIM : 201102010043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TRADISI *LAMAR KABIN* DAN KONSEKUENSI PEMBATALANNYA
DALAM MASYARAKAT SUKU MADURA DI DESA TEMPEH KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Siti Faridatus Sa'adah

NIM : 201102010043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

Badrut Tamam, S.H., M.H

NUP.202012187

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TRADISI *LAMAR KABIN* DAN KONSEKUENSI PEMBATALANNYA
DALAM MASYARAKAT SUKU MADURA DI DESA TEMPEH KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari: Selasa
Tanggal : 05 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol S.S, M.Ag.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Mendengar dan menta'ati adalah suatu kebenaran selama tidak diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak wajib mendengar dan menta'atinya.". (H.R. Bukhari, 7144).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Arisman, *Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum*, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Volume 8, no 2, (Desember 2021), 33-48

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Allah SWT, saya ingin menyampaikan penghargaan dalam skripsi ini kepada:

1. Bapak tercinta saya yaitu Bapak Mistono Hadi Sudoko sebagai sumber penyemangat utama dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang luar biasa selama ini. Semoga bapak selalu sehat dan panjang umur untuk menyaksikan kesuksesan penulis di masa depan.
2. Ibu tercinta saya, yaitu ibu Siti Asiyah adalah sosok luar biasa yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doanya yang tiada henti selama proses penulisan ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati ibu dengan umur yang panjang karena ibu selalu mendampingi setiap langkah hidup dan pencapaian penulis.
3. Adik tercinta saya yaitu Muhammad Reyhan Ardiansyah yang selalu menjadi support sistem terbaik sepanjang kehidupan saya.
4. Kepada semua keluarga besar penulis terima kasih banyak yang senantiasa selalu memberikan doa.
5. Para guru dan masayikh, Keluarga besar pondok pesantren kyai Syarifuddin Wonorejo Kedungjajang Lumajang serta Hamasya Jember yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal hingga dapat mengantarkan saya pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir, skripsi, yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1).

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, penulis membutuhkan usaha, doa, dan dukungan dari banyak pihak, terutama orang-orang di sekitar saya. Terimakasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Badrut Tamam, S.H, M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
8. Dan para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Dengan demikian, semoga amal baik dan pengetahuan yang diberikan oleh Bapa dan Ibu kepada penulis juga mendapat pahala yang paling baik dari Allah SWT. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk membantunya di masa depan. Semoga semua orang mendapatkan manfaat dari skripsi ini dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang ilmu hukum.

Jember, 26 September 2024

Siti Faridatus Sa'adah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Faridatus Sa'adah, 2024 : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Lamar Kabin dan Konsekuensi Pembatalannya Dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang

Kata Kunci : Lamar Kabin, Hukum dan Tradisi

Tradisi *Lamar Kabin* merupakan pelaksanaan khitbah atau peminangan yang dilaksanakan dengan perkawinan dibawah tangan, meskipun keduanya sudah melangsungkan perkawinan dibawah tangan, masyarakat setempat hanya menganggap pertunangan saja, semata-mata perkawinan dibawah tangan hanya label saja bahwa keduanya telah melangsungkan pertunangan namun tidak tinggal serumah, seperti pertunangan pada umumnya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :1).Bagaimana tradisi pelaksanaan *lamar kabin* pada masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul? 2).Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi *Lamar Kabin* pada masyarakat suku madura di Desa Tempah Kidul? 3).Bagaimana konsekuensi hukum Islam dan hukum positif ketika terjadi pembatalan *Lamar Kabin* pada masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1). Untuk mendeskripsikan Tradisi *Lamar Kabin* pada masyarakat Suku madura di Desa Tempeh Kidul, 2). Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif tentang pelaksanaan tradisi *lamar kabin* pada masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul, 3).Untuk mendeskripsikan konsekuensi hukum Islam dan hukum positif) ketika terjadinya pembatalan *Lamar Kabin* pada masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan sosiologi hukum, Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Validasi data menggunakan triangulasi


Hasil dalam penelitian ini adalah: 1). Praktek pelaksanaan lamar kabin diawali melalui:pengutusan pengadek, peminangan melalui pengadek, pertemuan kedua keluarga, prosesi pertunangandan sekaligus perkawinan dibawah tangan yang dihadiri tokoh masyarakat setempat. 2). *Tradisi lamar kabin* dalam Islam dianggap urf shahih karena tradisi ini menghindari dari perbuatan zina, namun jika tradisi lamar kabin berakhir dengan pembatalan atau talak sepihak, hal ini menjadi urf fasid karena lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, dalam hukum positif bertentangan karena tiap tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3). Pembatalan tradisi *lamar kabin* dalam hukum Islam jika belum berjimak tidak harus melewati masa iddah, sedangkan dalam hukum positif perceraian yang dilakukan dibawah tangan dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang sah, karena perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan serta sulit mendapatkan hak-haknya dalam perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Kajian Teori.....	22
1. Kajian Umum Tentang Hukum Adat	22
2. Kajian Umum Tentang Al-Urf	27
3. Kajian Umum Tentang Khitbah	33
4. Kajian Umum Tentang Perkawinan Dibawah Tangan.....	39
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Validasi Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV.....	49
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	49
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
1. Geografis Lokasi Penelitian	49
2. Sejarah Desa Tempeh Kidul	49
4. Populasi Penduduk.....	51
5. Mata Pencaharian.....	51

6.	Agama dan kepercayaan	52
7.	Kesukuan	52
8.	Tradisi-Tradisi Masyarakat Desa Tempeh Kidul.....	53
9.	Struktur Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Tempeh Kidul.....	54
	B. Penyajian Data.....	55
	C. Pembahasan Temuan.....	70
	PENUTUP.....	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA.....	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	51
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan.....	52
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Etnis.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah salah satu cara dimana setiap orang memiliki hubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan banyak prinsip agama atau ayat-ayat tertentu memengaruhi cara pernikahan dapat mengubah hubungan ini menjadi kehidupan yang bahagia. Saat mempersiapkan pernikahan, persiapan fisik dan mental sangat penting. Persyaratan dan komponen esensial dalam pernikahan saling terkait, umumnya pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang terikat erat dengan prinsip-prinsip agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

Allah menciptakan hubungan antara pria dan wanita melalui pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Allah telah mengikat antara pria dan wanita dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga diatur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan menjadikannya rasa kasih dan sayang di antaramu. Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi mereka yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21).¹

Pernikahan adalah cara yang sangat mulia untuk membentuk kehidupan keluarga dan keturunan serta memperkenalkan kedua belah pihak, membuka kesempatan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Pernikahan menimbulkan hak dan tanggung jawab yang teratur secara cermat antara suami dan istri, serta orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadinya konflik antara pasangan suami dan istri diatur juga bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Norma-norma kesopanan komunikasi dalam keluarga juga diarahkan untuk dipelihara secara optimal guna menjaga keharmonisan dan ketentraman hidup bersama.²

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tradisi atau kebiasaan dalam suatu pernikahan berbagai ragam yang kita temui di negara Indonesia. Salah satunya yang dapat kita temui dalam masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul Lumajang adalah *Lamar Kabin* atau Perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui proses khitbah. pada saat melangsungkan peminangan/pertunangan dengan bersamaan akad nikah (*lamar kabin*) itu sudah menjadi hal yang biasa, karena pada umumnya peminangan/pertunangan merupakan langkah awal menuju pernikahan karena peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Aquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 2014),

² Irfan islami, “Perkawinan di Bawah Tangan Kawin Sirri dan Akibat Hukumnya” Jurnal Hukum, vol.8, no. 1 (Juli 2017),70

masih ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan.³

Namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Tempeh Kidul yang mana penduduknya mayoritas suku madura, sehingga pada saat melangsungkannya peminangan/pertunangan diharuskan dengan ijab qobul atau nikah sirri padahal tujuannya untuk meminang. Meskipun keduanya sudah menikah secara sirri, masyarakat di desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang hanya menganggap sebagai pertunangan saja semata mata pernikahan sirri hanya lebel saja bahwa keduanya telah melangsungkan pertunangan namun tidak tinggal serumah seperti pertunangan pada umumnya dan masyarakat sekitar percaya bahwasannya praktik perkawinan dibawah tangan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaksiatan.⁴

Dalam suatu pernikahan yang diawali melalui proses Khitbah atau yang biasa disebut dengan peminangan (meminang) merupakan awal sebelum menikah, yang merupakan sebuah tradisi yang ada di Indonesia, Tradisi-tradisi ini masih di pegang teguh, karena khitbah itu sendiri merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Untuk membuat kedua belah pihak mengenal satu sama lain dalam upaya membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, di mana seorang pria meminta

³ Observasi di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang 3 Oktober 2023.

⁴ Observasi di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang 3 Oktober 2023.

seorang wanita untuk menjadi istri atau pasangan hidupnya dengan cara yang diberkati melalui proses perkawinan.⁵

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia ini, bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi juga memiliki hubungan adat istiadat dengan kewarisan, keluarga, kekerabatan, keakraban, serta adat istiadat dan keagamaan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶

Budaya dan tradisi masyarakat Indonesia sangat beragam, dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan telah diwariskan dari generasi ke generasi, dianggap sebagai aturan yang tidak tertulis. Pernikahan juga dianggap sakral dan dipengaruhi oleh tradisi masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan "tradisi" berarti adat kebiasaan yang beranak cucu dari leluhur yang dilakukan oleh masyarakat atau pendapat bahwa aturan yang sudah ada adalah yang terbaik dan benar.

Adat istiadat dan budaya adalah manifestasi dari kepribadian sebuah bangsa dari masa ke masa, sebagai pengungkapan kembali jiwa karsa setiap bangsa di suatu bangsa. Adanya sebuah adat yang berkembang dan menjadi

⁵ A. Darussalam, "Peminangan Dalam Islam Perspektif Hadis Nabi SAW", Jurnal Tahdis, Vol 9 Nomor 2, (2018) 163.

⁶ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama", (Bandung : 2007), 8.

kebiasaan di masing-masing daerahnya. Tiap-tiap dari kebiasaan itu mempunyai ciri khas dan tidak mempunyai kesamaan ketidaksamaan ini merupakan salah satu unsur beragamanya suatu adat di setiap bangsa yang merupakan wujud nyata dan kepribadian suatu bangsa.⁷

Islam memerintahkan manusia untuk mempertimbangkan calon pasangannya dari berbagai aspek, seperti agamanya, keturunannya, profesinya, dan sebagainya, untuk mencapai semua tujuan pernikahan. Dengan mempertimbangkan elemen ini, masing-masing calon pasangan suami isteri akan dapat saling mengenal dan memahami karakter masing-masing pasangannya. "Ta'aruf" dan "khitbah" adalah istilah yang biasa digunakan untuk mengenal calon pasangan sebelum pernikahan.⁸

Salah satu diantara ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep ta'aruf atau khitbah yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling taqwa di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling mulia. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS.Al-Hujurat :13).⁹

Menurut ayat 13 Surah Al-Hujurat, memiliki makna yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan

⁷ Badrut Tamam, ” *Pengantar Hukum Adat* ”, (Depok : Pustaka Radja, 2022) 2

⁸ Isnadul Hamdi, “Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 16, Nomor 1, (Januari 2017) 44.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2014), 416

sesama manusia laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal di dalam keluarga, lingkungan, budaya sosial, dan agama. Sebagaimana dikutip oleh Daimah, fokusnya pada manusia adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan mereka sebagai suatu golongan, bangsa, suku, dan ras yang berbeda-beda untuk saling mengenal, bersilaturahmi, berbicara, dan saling memberi dan menerima.¹⁰

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 (a) yang memuat tentang peminangan. Pasal 11 mengatur tentang pihak yang melakukan peminangan, yaitu peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui perantara yang dapat dipercaya. Di dalam pasal 12 yakni perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang. Dan pada pasal 13 yakni tentang akibat hukum peminangan¹¹.

Peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti masih ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan, Namun terdapat perbedaan yang terjadi di desa Tempeh Kidul Lumajang, dimana pihak laki laki beserta keluarga maupun kerabatnya hendak mendatangi kerumah pihak wanita dengan membawa seserahan yang bertujuan untuk melangsungkannya acara pertunangan/peminangan dan juga bersamaan dengan melangsungkan akad

¹⁰ Sisna Reva Linanda “*Konsep Ta’aruf dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13*” (Curup : IAIN Curup, 2021), 12.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden no 1 Tahun 1991 tentang Peminangan pasal 1 (a).

nikah atau perkawinan dibawah tangan karena dikhawatirkan akan berakibat terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan.

Menurut Undang-Undang praktik perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktik atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu," hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹² Berbagai pemahaman tentang pasal ini menyebabkan berbagai pendapat tentang apakah perkawinan menjadi sah hanya jika hukum agamanya mengizinkannya. Pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya. Sementara Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", hukum agama islam tidak menetapkan pencatatan nikah sebagai syarat mutlak untuk keabsahan pernikahan.¹³ Perdebatan hukum mengenai apakah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama tetapi tidak tercatat dalam dokumen yang sah secara hukum negara adalah subjek dari dua ayat pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Akibat dari situasi ini jika pembatalan khitbah terjadi ketika perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh hukum negara, hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak sepenuhnya dilindungi oleh negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi itu sudah

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

¹³ Setneg RI, UU No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

menjadi sebuah tradisi yang sudah menjadi turun temurun di sekitar masyarakat setempat. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”¹⁴

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar hanya mengarah pada tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang khitbah dan pPerkawinan dibawah tangan, Sedangkan pengkajian pada peneliti menggunakan dalam aspek hukum islam dan hukum positif serta Kebiasaan dan konsekuensinya jika terjadinya pembatalan *lamar kabin* sekaligus perceraian . Hal ini juga menjadi kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu alasan penulis tertarik untuk mengkaji karena terdapat suatu permasalahan antara Undang-Undang dengan realita yang terjadi, yang mana dalam Undang-undang perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan dalam realita yang terjadi di masyarakat suku madura Desa Tempeh Kidul perkawinan dibawah tangan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat pada pelaksanaan khitbah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi *Lamar Kabin* dan Konsekuensi**

¹⁴ Setneg RI, UU 1945, Pasal 18b ayat (2).

Pembatalannya Dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang”

B. Fokus Penelitian

Beberapa rumusan masalah berikut dibuat oleh peneliti berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *lamar kabin* pada masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi *lamar kabin* pada masyarakat suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang ?
3. Bagaimana konsekuensi hukum Islam dan hukum positif ketika terjadi pembatalan *lamar kabin* pada masyarakat suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang telah penulis rumuskan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *lamar kabin* pada masyarakat suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi *lamar kabin* pada masyarakat suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang

3. Untuk mendeskripsikan konsekuensi hukum Islam dan hukum positif ketika terjadinya pembatalan *lamar kabin* pada masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. Beberapa manfaat dari temuan ini termasuk:¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan memberikan informasi terkini terutama bagi para akademisi yang tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait Perkawinan dibawah tangan yang dijadikan adat dalam proses khitbah, Dengan demikian hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan yang dapat dikembangkan baik teori maupun konsep dan penerapannya pada penelitian selanjutnya secara maksimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum, guna untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan akan menjadi literatur yang bermanfaat untuk studi hukum, khususnya untuk mahasiswa hukum keluarga. Selain

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (UIN KHAS Jember Press: 2022), 23.

itu, hasilnya dapat membantu mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan relevan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi informasi dan pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai Tradisi *Lamar Kabin* atau Khitbah dalam Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Tinjauan Hukum terhadap kebiasaan dan konsekuensinya dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempoh Kidul Kabupaten Lumajang.

E. Definisi Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang penelitian, definisi istilah mencakup penjelasan tentang istilah-istilah penting yang termasuk dalam judul dan isi penelitian. Penjelasan ini mencakup:

1. Khitbah

Secara etimologis, "khitbah" berarti "permintaan". Secara sederhana, "khitbah" atau "peminangan" berarti menyampaikan keinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan. Said Sabiq mengatakan bahwa khitbah adalah persiapan untuk perkawinan. Secara terminologis, mewakili permintaan seorang laki-laki untuk perjodohan pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dianggap dapat dipercaya.¹⁶ Namun, hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa khitbah yang dimaksudkan adalah menganjurkan untuk melihat wanita hamil. Dalam

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 17

kebanyakan kasus, ini dibarengi dengan proses lamaran, pinangan, dan tunangan.¹⁷

2. Lamar Kabin

Lamaran adalah permintaan seorang laki-laki untuk mengikat seorang perempuan dari keluarganya dalam urusan kebersamaan hidup, sedangkan *kabin* adalah suatu akad antara atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁸. *lamar kabin* juga istilah dari bahasa pada masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah.

3. Urf

Urf adalah adat dengan pemahaman yang sama yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah.¹⁹

4. Masyarakat Suku Madura di Tempeh Kidul

Masyarakat suku Madura di Desa Tempeh Kidul merupakan masyarakat suku etnik yang berasal dari suku Madura dan penduduknya yang memiliki hubungan atau silsilah yang sama dari nenek moyang/turun

¹⁷ Anonim, *Kamus istilah keagamaan islam, katolik, hindu Buddha, Konghucu* (Jakarta:puslitbag, 2015), 94.

¹⁸ Moh Kurniadi, "*Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Lamar Kabin Di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*", (Skripsi, IAIN Madura, 2018), 17.

¹⁹ Sulfan Wandu, "*Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih*", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*", Vol 2 Nomor 1, (Januari 2018), 183.

temurun baik secara langsung melalui darah atau melalui perkawinan dan pertalian adat, Suku madura ini dikenal dengan kebudayaan, bahasa, dan tradisi uniknya yang berbeda dari suku-suku lain di Indonesia, salah satunya seperti yang ditulis oleh peneliti tentang kebiasaan perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, untuk mengetahui gambaran dan sistematika penulisan secara keseluruhan isi dalam penelitian ini, Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Bab ini membahas materi dasar penelitian, seperti judul, konteks, tujuan, keuntungan, dan definisi istilah.

BAB II Kajian Pustaka : Bab ini membahas beberapa penelitian kepustakaan, termasuk penelitian sebelumnya dan penelitian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini membahas berbagai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis pendekatan yang digunakan, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan penelitian.

BAB IV Penyajian data dan Analisis : Bab ini membahas masalah tersebut dan memberikan gambaran tentang obyek penelitian, cara pengumpulan data, dan hasil yang dihasilkan peneliti.

BAB V Penutup : Bagian akhir bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, Peneliti menggunakan berbagai sumber tinjauan pustaka yang relevan. Di sisi lain, untuk mengetahui metode, data, dan model yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, tinjauan studi sebelumnya diperlukan. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut²⁰:

1. Skripsi dari Ach Fawaid, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pro Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas Kua (Di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)”²¹

Studi ini mengumpulkan pendapat ulama desa dan petugas Kua. Penelitian ini berfokus pada peraturan atau peraturan yang ada antara mereka dan tradisi nikah sirri saat peminangan. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan tradisi ini adalah tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama desa menganggap nikah siri saat peminangan sebagai tradisi islami yang telah ada sejak lama. Sangat mengikuti aturan Islam yang melarang berduaan dan berboncengan bagi pasangan yang masih bertunangan, sehingga disebut sebagai tradisi Islam. Tapi pasangan yang menikah siri saat peminangan tidak boleh menikah lagi.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (UIN KHAS Jember Press: 2022), 24.

²¹ Ach Fawaid, 2019, *Pro dan Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas Kua (Di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah berbuat dosa saat berduaan atau bepergian, terutama selama lebaran. Namun, nikah siri saat peminangan dianggap sebagai pernikahan legalitas non-formal yang dilakukan bukan untuk tujuan yang sebenarnya, menurut petugas KUA. Akibatnya, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar pencatatan. Nikah siri terjadi ketika persyaratan formal untuk perkawinan belum dipenuhi. Peneliti melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana ulama desa melakukan dan berpikir tentang tradisi nikah siri saat bertunangan.

2. Skripsi dari Yunifar Wahyu Sejati Ningrum, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Sesorahan Khitbah (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Sraggen Kabupaten Demak)²²”.

Studi ini menunjukkan bahwa pengkhitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak membatalkan khitbah mereka sendiri dan meminta seserahan, juga dikenal sebagai hadiah, dikembalikan kepada peminang. Khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan jika dibatalkan karena itu hanyalah ekspresi keinginan untuk

²² Yunifar Wahyu Sejati Ningrum, 2022, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Sesorahan Khitbah (Studi Kasus Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

menikahi seorang perempuan. Penerima khitbah memiliki hak penuh atas hadiah yang diberikan saat pengiriman khitbah. Studi ini mengkaji pendapat hukum islam tentang orang yang tidak mengembalikan barang khitbah ketika pembatalan terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena pembatalan khitbah. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pembatalan khitbah untuk mengumpulkan informasi.

3. Skripsi dari Yeni Setyoningsih, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “Makna Khitbah dan Implikasinya terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)²³”.

Pada penelitian ini, peneliti menyelidiki makna khitbah dan dampaknya terhadap pergaulan setelah khitbah. Berbeda dengan pergaulan zaman sebelumnya, penelitian ini terutama berfokus pada pergaulan pasca khitbah. Pemuda sangat berhati-hati untuk menjaga martabat dan martabat keluarga mereka, sehingga mereka tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Modern ini, pergaulan pasca-khitbah kontemporer memiliki dua karakter: pasangan yang mampu menjaga diri dan pasangan yang bebas melakukan apa saja dengan pasangannya. Nash tidak menentukan jarak antara khitbah dan pernikahan. Namun Akan lebih baik jika dilakukan segera untuk menghindari konsekuensi yang tidak

²³ Yeni Setyoningsih, 2022, *Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

diinginkan. Umumnya berkisar antara enam sampai dua belas bulan. Waktu ini digunakan untuk memulai persiapan pernikahan dan mempelajari lebih banyak tentang sifat calon pasangan.

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang didasarkan pada keadaan sebenarnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan informasi yang relevan.

4. Skripsi dari Sukmawati, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu, dengan Judul “Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam²⁴”

Fenomena adat di Desa Kanuna di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi adalah subjek penelitian ini. Adat-adat ini sangat kuat dan menarik untuk dipelajari, dan mereka telah disesuaikan dengan hukum Islam sehingga orang-orang di Desa Kanuna tidak lagi salah menafsirkan aturan adat. Oleh karena itu, diskripsi ini membahas penggunaan dan studi sistem lamaran pernikahan di masyarakat Desa Kanuna dari perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan informan. Namun, data sekunder terdiri dari buku, catatan, dan dokumen fisik yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian

²⁴ Sukmawati, 2019, *Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovara Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palu.

deskriptif ini dilakukan di Desa Kanuna, yang berada di kecamatan Kinovaro, kabupaten Sigi. Tokoh adat, tokoh agama, orang tua, dan pelamar adalah informan dalam penelitian ini. Selain itu, analisis data primer dan sekunder melibatkan reduksi, penyajian, dan verifikasi.

5. Skripsi dari Muhammad Khalilurrahman, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan Judul “Relasi Adat Dengan Nikah Sirri (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan adat telah dibentuk karena nikah siri dianggap aib bagi kaum karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum Positif Indonesia. Mereka akan diusir dari Nagari jika mereka melakukan pernikahan siri, harus membayar denda dengan menyembelih satu ekor kambing, dan jika mereka tidak ingin menjalankannya, mereka akan disisihkan secara adat. Ada tiga jenis sanksi yang digunakan berdasarkan keadaan. Di antara 11 pasangan yang melakukan nikah siri, 7 menerima sanksi diusir dari Nagari, 2 membayar denda dengan menyembelih kambing, dan dua menolak adat ini. Karena itu, mereka yang melakukan pernikahan siri harus meminta maaf sebelum membayar denda. Selain itu, penulis menemukan bahwa adat di Nagari Rambatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pernikahan siri. Aturan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam Sadd al-Zari'ah.

²⁵ Muhammad Khalilurrahman, 2021, *Relasi Adat Dengan Nikah Sirri (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*, Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang diolah secara kualitatif. Sumber utama penelitian ini adalah Ninik Mamak, Wali Jorong, Penyuluh Agama, pelaku nikah siri, dan anggota keluarganya yang tinggal di Nagari Rambatan. Sumber data sekunder adalah jurnal dan buku yang membahas adat, hukum Islam, dan hukum positif yang berkaitan dengan pernikahan siri. Dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengurangan, penyajian, dan kesimpulan adalah bagian dari analisis dan interpretasi data. Dan metode triangulasi sumber digunakan untuk menjamin keabsahan data.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pro Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas Kua (Di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo).	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan perkawinaan dibawah tangan atau disebut dengan Nikah sirri serta Peminangan atau Khitbah. dan menggunakan metode penelitian Kualitatif	Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dari segi pembahasannya, di peneliti penulis sendiri lebih membahas di titik fokus berdasarkan Kebiasaan dan Konsekuensinya sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pro dan kontra ulama desa dan petugas KUA.
2.	Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Sranggen Kabupaten Demak: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah, Pembatalannya, dan Dampaknya Terhadap	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Tradisi Khitbah.	Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni membahas tentang perkawinan dibawah tangan yang dilaksanakan saat proses khitbah sedangkan peneliti sebelumnya membahas

	Seserahan Khitbah		tentang Pembatalannya serta implikasinya terhadap seserahan khitbah.
3.	Kajian Desa Kawunganten: Arti Khitbah dan Dampaknya terhadap Pergaulan Setelah Khitbah Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).	Penelitian ini sama-sama berbicara tentang Khitbah.	Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni membahas tentang perkawinan dibawah yang dilaksanakan saat proses khitbah sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang implikasi terhadap pergaulan pasca khitbah
4.	Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pertunangan/lamaran.	perbedaan dari kedua peneliti ini yang ditulis oleh peneliti yakni tradisi khitbah yang diawali melalui perkawinan dibawah tangan serta mencakup konsekuensinya jika terjadinya pembatalan dalam perkawinan dibawah tangan, sedangkan dari peneliti sebelumnya hanya memfokuskan bagaimana sistem pelaksanaan lamaran pernikahannya saja.
5.	Relasi Adat Dengan Nikah Sirri (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar).	Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang kebiasaan/adat perkawinan	perbedaan dari kedua penelitian ini yang ditulis oleh peneliti adalah memfokuskan tradisi khitbah serta pelaksanaan perkawinan dibawah tangan dan konsekuensinya jika terjadinya pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah

			tangan, sedangkan peneliti sebelumnya lebih memfokuskan tentang hubungan adat dengan pernikahan sirri atau perkawinan dibawah tangan.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Kajian Umum Tentang Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Adat menurut bahasa bersumber dari bahasa arab (*adah*) yang dimaknai Kebiasaan. Adat atau adah merujuk pada tradisi atau budaya religius magis pemukim asli (pribumi). Adat ini mencakup dasar nilai-nilai, norma, dan aturan budaya yang didasarkan pada sistem dan aturan tradisional.²⁶

Adat masyarakat biasanya disebut tradisi lokal. Artinya adalah kebiasaan atau aturan yang telah ada sejak lama dan akhirnya menjadi kebudayaan. Kebudayaan akan mengandung norma, aturan, hukum, dan nilai-nilai budaya yang terkait. Berikut ini adalah beberapa definisi hukum adat yang diberikan oleh para ahli;

- 1) Roelof van Djik, menyebutkab bahwa Hukum adat adalah istilah makna yang digunakan untuk menunjukkan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat adat. Hukum adat dan keberadaan adat terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan;

²⁶ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 1.

namun, adat dapat dibedakan dari adat yang tidak memiliki konsekuensi hukum.

- 2) Menurut Christian Snouck Hurgronje, hukum adat adalah adat yang memiliki sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak memiliki sanksi (reaksi) adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁷
- 3) Mr.B. Terhaar Bzn mengatakan bahwa hukum adat adalah aturan umum yang ditetapkan oleh kepala adat dan diterapkan secara alami dalam masyarakat.

Teori "keputusan" Terhaar menyatakan bahwa cara penguasa masyarakat hukum bertindak terhadap orang yang melanggar adat-istiadat sangat penting untuk menentukan apakah adat-istiadat itu sudah menjadi hukum adat..

- 4) Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah aturan umum tingkah laku masyarakat yang berlaku, memiliki sanksi, dan belum dikodifikasikan.²⁸
- 5) Soerjono Sukanto mengatakan bahwa hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan, yang berarti kebiasaan yang memiliki konsekuensi hukum. Menurutnya, karena hukum adat terdiri dari tindakan yang sama berulang kali, hukum adat tidak sama dengan kebiasaan belaka..

²⁷ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 6.

²⁸ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Universitas Padjajaran)

- 6) Moh Koesno berpendapat bahwa hukum adat ada di dunia nyata (alam empiris) berdasarkan perilaku nyata kelompok masyarakat untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang hampir sama dengan kebiasaan.

Adat dan hukum adat merupakan suatu kaidah yang nilai-nilainya yang hidup. Adat didefinisikan sebagai pemahaman (komunitas) tentang aturan adat. Adat di sini berarti norma-norma yang mengatur cara seseorang berperilaku secara budaya. Sistem hukum nasional didasarkan pada keberadaan hukum adat.

- 7) Menurut Soediman Kartohadiprojo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Namun, perlu diingat bahwa dunia pikiran yang membentuk dasar hukum sangat berbeda dari hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Hukum adat bukan hukum adat karena tidak diatur. Sebaliknya, hukum adat adalah hukum adat karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dari prinsip-prinsip hukum Barat.²⁹

Sehingga kita dapat simpulkan bahwa adat adalah norma, aturan, perilaku dan ucapan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia, perbuatan atau perkataan tersebut dibenarkan oleh akal sehat, dan dilakukan berulang-ulang, sehingga dipakai di dalam masyarakat.

²⁹ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022),11-12.

b. Unsur-Unsur Hukum Adat

Unsur-Unsur hukum adat Terdiri dari 3 Teori yaitu :

1) Teori *Receptio In Complexu*

Teori *Receptio In Complexu* menjelaskan saat orang-orang Islam menerima hukum Islam sebagai pegangan hidup mereka. Van Den Berk mengatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara umum oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori ini menganggap bahwa hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat tersebut. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, banyak lembaga peradilan agama yang mengadopsi hukum Islam juga didirikan. Lembaga peradilan agama ini didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam pada saat itu, ketika hukum perkawinan dan kewarisan Islam menjadi hukum yang berlaku dan sah di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Badan Peradilan Agama masih dapat menangani masalah kewarisan dan perkawinan orang Islam.

2) Teori *Receptie*

Teori *Receptie* menjelaskan waktu di mana hukum Islam baru dapat diterapkan jika diizinkan atau diterima oleh hukum adat. *Teori Receptie In Complexu*, yang diusulkan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936), menentang teori ini. Ini berarti bahwa dia

adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam hal Islam, bukan Bumi Putera. Snouck berpendapat bahwa hukum Islam dapat digunakan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Snouck berpendapat bahwa sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya terhadap teori *Receptie In Complexu* disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang keadaan masyarakat pribumi, terutama masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap orang Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri. Selain itu, Snouck berharap agar orang-orang pribumi, atau rakyat jajahan, tidak menjadi terlalu kuat dalam memegang agama Islam. Ini karena biasanya orang yang kuat memegang agama Islam (hukum Islam) sulit mempengaruhi orang-orang di Barat.

3) Teori *Receptio a Contrario*

Teori *Receptio a Contrario* adalah kebalikannya. Hazairin dan Sayuti Thalib mematahkan teori *receptie*. Karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan dengan teori *reception* Christian Hurgonje, disebut sebagai pematah. Menurut teori ini, hukum adat berada di bawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat diberlakukan hanya jika diizinkan oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk hukum perkawinan dan kewarisan umat Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinannya, prinsip hukum, dan prinsip moralnya. Teori ini menyatakan bahwa

orang Islam dapat mengikuti hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *Receptio*.³⁰

c. Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali, yakni :

- 1) Berbentuk lisan, dalam artian aturan-aturan terkait hukum adatnya tidak tertulis dalam bentuk undang-undang dan tidak terkodifikasi.
- 2) Tidak sistematis.
- 3) Tidak dalam bentuk fisik seperti kitab, atau buku perundang-undangan.
- 4) Tidak beraturan.
- 5) Pertimbangan-pertimbangan kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan.³¹

2. Kajian Umum Tentang Al-Urf

a. Pengertian Al-Urf

Secara etimologi urf berasal dari kata *arafa-ya'rifu* عرف - يعرف yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan

³⁰ Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1, No 11, (Desember 2023), 680-682.

³¹ Badrut Tamam, "Pengantar Hukum Adat", (Depok : Pustaka Radja, 2022) 23.

bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai urf. Artinya, urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi 'urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah. Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan Ali Haidar.

Hasbi Ash-Shiddiqi dalam Jurnal Sulfan Wandi juga menganggap bahwa 'urf dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia urf dan adat adalah searti walaupun berlainan mahfum. Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman urf dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah

dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.³²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara berkelanjutan baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-urf al-amaliy atau actual custom, dan al-urf al-qauliy atau verbal custom.³³

Sabhi Mahmassani memberikan pengertian Adat secara umum ialah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Di sini beliau tidak membedakan antara urf dengan adat, akan tetapi dalam penjelasannya yang lebih lanjut ia membedakan adat yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus. Di mana adat yang umum adalah kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa mengenai perbuatan- perbuatan yang termasuk muamalat; sedangkan yang bersifat khusus adalah adat yang dianut oleh segolongan rakyat atau

³² Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 1, (Januari 2018), 183.

³³ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol 13 Nomor 2, (November 2017) : 282.

sebagian daerah saja dari satu negara. Akan tetapi ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum.

Dari pemahaman urf dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian antara urf dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahaman yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat.³⁴

b. Macam-Macam Al-Urf

Urf yang berlaku di suatu tempat (*al-urf al-tabi'i*) atau 'urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam urf yaitu:

- 1) Urf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari maksna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan urf dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

³⁴ Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 1, (Januari 2018), 185

2) Urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu'amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar.³⁵

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan Al-Urf dari segi cakupannya menjadi dua macam yaitu :

1) Al-Urf al-'Am (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) Al-Urf al-Khas (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada

³⁵ Darnela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, Jurnal El-Maslahah, Vol 10 Nomor 2, (Desember 2020) 19.

kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.³⁶

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak urf dibagi menjadi dua kategori yaitu :

- 1) Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dimana perbuatan tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan dalil syara', juga perbuatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Urf shahih ini lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersinggungan dengan ketentuan syara' atau tidak, serta tidak bertentangan dengan adanya sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.
- 2) Urf fasid merupakan adat yang berlaku dimana orang tersebut melanggar ketentuan syariah, norma, peraturan negara dan sopan santun. Contohnya merayakan suatu peristiwa atau kemenangan hasil dari berjudi. Para ulama' sepakat untuk tidak menetapkannya sebagai sumber hukum islam, hal ini juga termasuk tidak menjadikannya sebagai dalil dalam istinbath Al-Hukm al-Shari. Urf merupakan dasar hukum yang kuat dan bisa dijadikan hujjah. Namun tidak semua kebiasaan (urf) bisa dijadikan dalil hukum.

Urf merupakan dasar hukum yang kuat dan bisa dijadikan hujjah. Namun urf dapat dijadikan sebagai hujjah tetap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁶ Musa Aripin “*Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Al-Maqasid, Vol 1 Nomor 2, 2016, 210.

- 1) Tidak bertentangan dengan hukum yang pasti yaitu Al-Qur'an dan As- sunnah.
- 2) Urf tersebut berlaku umum kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan urf atau bisa dikatakan sebagian besar masyarakat.
- 3) Urf yang mana dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum adalah tetap berlaku pada masa dan saat itu juga, bukan urf yang pertama serta baru muncul kemudian.³⁷

3. Kajian Umum Tentang Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata khathaba, yakhtubu, khatban wa khitban artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara' khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita agar mau menikah dengannya. Dan lelaki tersebut datang kepada perempuan dan keluarganya yang bersangkutan untuk meminta restu kepada keluarga perempuan yang bersangkutan.³⁸

Kata khitbah secara bahasa adalah seseorang yang meminang seorang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Pengertian khitbah tersebut terdapat dalam buku Ali Yusuf As-Subki, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas yang terdapat dalam kutipan buku Muhammad Ali yang mengartikan khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu dari keluarganya untuk menguasainya untuk kebersamaan hidup. Dan

³⁷ Badrut Tamam, "Konstruksi Sosial Berger dan Hukum Islam Studi Kajian Tradisi Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhan Mangli", (Depok : Pustaka Radja, 2023), 123.

³⁸ Ismail, "Khitbah Menurut Pesroektif Islam," Al-Hurriyah 10, no. 2 (July 2009): 64.

diartikan juga sebagai cara untuk menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahisecara syara.³⁹

Dengan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa meminang atau khitbah adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. Dan meminta izin kepada keluarga wanita yang bersangkutan untuk mendapatkan restu dari keluarganya dan dengan khitbah atau meminang ini dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang akan menjalankan proses pernikahan. Dengan khitbah ini merupakan dapat dijadikan sebagai perantara untuk mengenal wanita yang akan dinikahinya, bagaimana sifat-sifat wanita tersebut dan bagaimana keluarganya.

Meminang dapat diartikan dengan menyatakan permintaan seseorang lelaki kepada perempuan yang dicintainya atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dalam agama islam diperbolehkan terhadap gadis maupun janda yang sudah telah habis masa iddahny.⁴⁰

Dalam buku *fighus sunnah* yang dikutip jurnal oleh Mhd Irfan, sayyid sabiq memberikan pengertian meminang adalah seorang lelaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat. Peminangan dalam ilmu figh disebut khitbah, yaitu artinya permintaan. Sedangkan dalam kitab *al-fiqh al-Manhaji 'ala al-imam asy-syafi'i* karya musthafa

³⁹ Muhammad Ali, "*Fiqih Munakahat*", (Metro-Lampung : Laduny Alifatama, 2020), 96-97.

⁴⁰ H. Sulaiman Rasjid, "*Fiqih Islam*" (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 380

al mugha yang telah diterjemahkan oleh misran, beliau menjelaskan menurut mazhab syafi'i, Khitbah atau meminang adalah sebagai sebuah permintaan dari seseorang laki-laki yang meminang kepada wanita yang dipinang untuk dinikahi.

Imam Syafii juga mengatakan bahwa sunnah melakukan khitbah atau peminangan tetapi makruh bagi muhrim laki-laki yang ihram atau muhriyah perempuan yang ihram dilarang melakukan akad nikah yang dikutip dalam jurnal Mhd Irfan.⁴¹ Ulama yang lain berpendapat bahwa peminangan itu disesuaikan dengan hukum pernikahan, sebab peminangan merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Apabila pernikahan tersebut hukumnya mubah, maka pinangan yang dilakukan juga mubah dan jika pernikahan itu hukumnya wajib maka pinangan yang dilakukan berstatus wajib.

Sedangkan bila pernikahan itu hukumnya sunnah, maka pinangan hukumnya sunnah demikian pula jika pernikahan itu pernikahan yang diharamkan, maka pinangan yang dilakukan pun haram, dan bila pernikahan itu hukumnya makruh, maka pinangan tersebut juga menjadi makruh tetapi pendapat ulama yang mengatakan hukum pinangan disesuaikan dengan hukum pernikahan dapat dibantah karena pinangan itu tidaklah selamanya mengikuti pernikahan. Terdapat banyak pengertian khitbah atau peminangan ini dari berbagai pemikiran-pemikiran. Dengan pengertian tersebut sudah

⁴¹ Mhd Irfan, *Akhlak Meminang dan Walimatul Ursy Menurut Riwayat Atau di Pahami dari Riwayat Pendapat Imam At-Tarmidzi*, Jurnal Ilmu Kewahyuan, Volume 4, No 01, 2021

jelas bahwa khithbah atau peminangan ini adalah proses yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan yaitu sebuah proses permintaan yang telah biasa terjadi di masyarakat sekitar kita.

b. Dasar Hukum Khitbah

Memang peminangan bukanlah hal wajib tetapi ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan di masyarakat sekitar. Peminangan ini menjadi landasan awal untuk selanjutnya ke proses pernikahan atau bisa disebut langkah awal sebelum prosesi pernikahan yang akan dilakukan. Tetapi peminangan ini sudah diatur dalam hukum islam, baik dalam Al-sQur'an maupun hadis. Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat islam dan hadis adalah sumber ajaran agama islam setelah Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an dasar peminangan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadaNya, dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun..” (QS Al-Baqarah : 235).⁴²

Meskipun sudah terdapat hukum yang mendasari peminangan atau khitbah dalam ajaran islam itu bahwa disunahkan tetapi bisa menjadi haram. Terdapat beberapa alasan yang mendasari nya yaitu :

- 1) Haram meminang wanita jika masih dalam masa iddah dari perceraian dengan laki-laki lain dengan talak raj'i sama keadaanya untuk dipinang baik dengan terus terang atau dengan sindiran.⁴³
- 2) Haram meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Dijelaskan bahwa ketika wanita sudah dipinang dan memberikan jawaban untuk menerima maka haram hukumnya meminang perempuan tersebut sampai ia membatalkan pinangan tersebut.

c. Syarat-Syarat Khitbah

Khitbah juga dimaksudkan untuk memperoleh atau mendapatkan calon pasangan yang ideal atau disebut juga sesuai

dengan syari'at islam. Terdapat beberapa syarat perempuan yang diperbolehkan untuk dipinang atau di khitbah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak sedang dalam pinangan atau khitbah orang lain
- 2) Ketika sedang akan dipinang tidak ada halangan syar'i(mahram, kafir) yang melarang terjadinya pernikahan
- 3) Perempuan yang telah di talak raj'I, namun tidak dalam masa iddah nya

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2014), 30.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 52.

- 4) Perempuan yang dalam masa iddah karena talak bain, maka meminang dengan cara sirri.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa meminang atau khitbah adalah permintaan lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. Dan meminta izin kepada keluarga wanita yang bersangkutan untuk mendapatkan restu dari keluarganya dan dengan khitbah atau meminag ini dapat mempererat hubungan antara kedua pihak keluarga yang akan menjalankan proses pernikahan. Dengan khitbah ini merupakan dapat dijadikan sebagai perantara untuk mengenal perempuan yang ingin dinikahnya, bagaimana sifat-sifat wanita tersebut dan bagaimana keluarganya.

Memang peminangan bukanlah hal wajib tetapi ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan di masyarakat sekitar kita. Peminangan ini menjadi proses permulaan untuk menuju ke proses pernikahan yang selanjutnya atau bisa disebut langkah awal sebelum prosesi pernikahan yang akan dilakukan. Tetapi peminangan ini sudah diatur dalam hukum islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di dalam peminangan ini terdapat syarat-syarat nya dan bagaimana hukum memandang atau melihat perempuan yang sudah di pinang serta hikmah yang terkandung dalam proses peminangan ini. Karena proses peminangan atau khitbah ini memberikan hikmah dan keutamaannya.

⁴⁴ Aminuddin Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.

4. Kajian Umum Tentang Perkawinan Dibawah Tangan

a. Perkawinan di Bawah Tangan

1) Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. Dengan kata lain perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah atau perkawinan yang belum tercatat resmi namun dianggap sah menurut hukum agama untuk menghindari zina setelah pelaksanaan khitbah, serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli terkait perkawinan dibawah tangan yakni sebagai berikut :

- a) Moh Idris Ramulyo mengemukakan perkawinan dibawah tangan yang dimaksud adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, yang memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, namun tidak terdaftar pada pencatatan nikah.⁴⁵
- b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum islam), namun

⁴⁵ Ismail H.Tomu, "Perkawinan dibawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap anak", Jurnal Legalitas, (Vol 3 no. 2), 93

perkawinan yang tidak tercatat resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.⁴⁶

- c) Wahyono Darmabrata Mengemukakan bahwa perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-undang, yang tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi dilaksanakan di depan pemuka agama. Perkawinan tersebut dapat diartikan sebagai itikad untuk penyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam Undang-undang.⁴⁷


Berdasarkan teori *Receptio In Complexu* diintrodusir Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1823-1927) menyatakan bahwa, hukum islam sepenuhnya telah diterima oleh seluruh masyarakat umat islam di Indonesia dan selanjutnya Van Den Berg menyatakan bahwa hukum Islam telah diterima dalam hukum keluarga dan hukum waris islam di Jawa dan di Madura⁴⁸ terdapat beberapa penyimpangan, yakni Kawin Mut'ah dan Kawin sirri yang menjadi bagian dari hukum keluarga, namun penyimpangan tersebut tentang pemahaman kawin mut'ah dan kawin sirri belum menjadi pembahasan yang mendalam.

⁴⁶ Moh. Mujibur Rohman "Telaah Fatwa MUI no 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah dan Keadilan Gender," Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, no 1(April 2021), 78.

⁴⁷ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta : ladang kata, 2015), 167

⁴⁸ Zaelani, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda : Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie dan Teori Teceptio A Contratario atau Teori Receptio Exit*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram Volume XI, No 1, Juni 2019.)

Snouck Hurgronje menentang Teori *Receptie In Complexu*, dan menyatakan, hukum Islam belum diterima oleh masyarakat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, pengaruh hukum Islam tersebut baru dapat mempunyai kekuatan hukum jika benar-benar telah diterima oleh hukum adat, kemudian Islam menjadi hukum adat dan teori ini dikenal dengan teori *Receptie*. Berdasarkan Teori di atas dalam praktiknya berpengaruh terhadap perkawinan, salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi adalah pernikahan sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹Sitti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan anak-anak", *Jurnal Dinamika Hukum* vol 11, (Februari 2011) : 106, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.⁵⁰ Muhaimin mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.⁵¹

Adapun jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah hukum empiris. Jenis penelitian hukum yang disebut hukum empiris bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat.⁵² Data yang disajikan tentang tradisi *lamar kabin* atau perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah dengan khitbah. Jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan data lapangan, seperti temuan wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai pola perilaku masyarakat yang terkait dengan aspek kemasyarakatan yang selalu berinteraksi satu sama lain.⁵³ Untuk memastikan penelitian yang menghasilkan data secara obyektif dan relevan, maka peneliti menggunakan

⁵⁰ Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* UIN KH. Achmad Siddiq Jember

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020) 21

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 29.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang undangan, sosiologi hukum dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
2. sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁵⁴ Pendekatan Sosiologi Hukum ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan atau tradisi perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah dalam masyarakat suku Madura.
3. Pendekatan Konseptual yang dilakukan peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada, Dalam menggunakan Pendekatan Konseptual peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena terdapat suatu permasalahan antara Undang-Undang dengan realita yang terjadi di lokasi, yang mana dalam Undang-

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

⁵⁵ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, (Surabaya : Sinar Grafika 2013) 115

undang perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan dalam realita yang terjadi di masyarakat suku madura Desa Tempeh Kidul perkawinan dibawah tangan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat pada pelaksanaan khitbah (*lamar kabin*).

C. Subyek Penelitian

Penulis membagi data ke dalam dua bagian untuk memudahkan mengidentifikasi sumbernya, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan dari sumber utama disebut sebagai sumber data primer. Data primer dikumpulkan dari narasumber, informan, dan responden. Data lapangan adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan dari informan dan responden, termasuk ahli, dikenal sebagai data lapangan.⁵⁶ Observasi yang diperoleh peneliti dari wawancara di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam kasus ini, peneliti juga mewawancarai dan mendapatkan informasi secara langsung dari Tokoh Masyarakat setempat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, dan kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan yang dimulai dengan khutbah.
2. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat dokumen, buku, jurnal, makalah ilmiah,

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

kamus, dan dokumen lain yang terkait dengan subjek penelitian. Bahan kepustakaan juga digunakan.⁵⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Peninjauan awal di lokasi penelitian yang mencakup pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi, dan peristiwa hukum dikenal sebagai observasi. Ada dua kategori observasi:

- a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan lapangan dan penjajakan awal untuk perkiraan data dan proposal penelitian yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- b. Pengumpulan data di lokasi penelitian menggunakan alat yang sudah disiapkan terlebih dahulu disebut observasi. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Untuk menjadi pedoman pengumpulan data yang diperlukan, penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti. Observasi jenis ini sangat penting dalam studi kasus, eksploratif, dan deskriptif.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data utama dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Penelitian hukum empiris membutuhkan informasi yang diperlukan. Karena tanpa wawancara,

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90-91

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada informan, responden, atau narasumber. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, wawancara ini dapat dilakukan secara bebas dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab.⁵⁹

Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban, sehingga makna data tertentu dapat dikonstruksi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan orang-orang di Desa Tempeh Kidul Lumajang yang melakukan khitbah yang dimulai dengan perkawinan dibawah tangan, serta kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh.

3. Dokumentasi

Sumber informasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya. Data yang dipilih harus kredibel. Teknik ini memungkinkan peneliti menggunakan sampel yang besar dan data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti, tidak seperti metode wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang benar dan mudah dibaca, sehingga mudah diartikan dan dibaca jika data itu

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

kuantitatif, atau dalam bentuk rumus angka, sehingga mudah diartikan dan dibaca jika data itu kualitatif.⁶⁰

Dalam penelitian hukum, analisis data memiliki ciri-ciri deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Deskriptif

Analisis deskriptif berarti bahwa peneliti ingin memberikan gambaran tentang subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian. Peneliti tidak membuktikan temuan mereka.

2. Evaluatif

Analisis yang bersifat evaluatif ini dilakukan oleh peneliti untuk mendukung temuan penelitian. Peneliti akan mengevaluasi hasil penelitian untuk menentukan apakah hipotesis teori hukum yang diajukan valid atau tidak.

3. Preskriptif

Sifat analisis ini bertujuan untuk mendukung temuan penelitian. Argumen dilakukan oleh peneliti untuk memberikan rekomendasi atau penilaian tentang apa yang benar atau salah terhadap fakta atau peristiwa hukum yang dihasilkan dari penelitian mereka.⁶¹

F. Validasi Data

Data yang diharapkan adalah data yang dapat di pertanggungjawabkan dan valid, yang berarti mereka dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan benar. Oleh karena itu, validitas dan

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105

reliabilitas data sangat dibutuhkan. Data juga harus terkait dengan topik atau masalah yang disarankan dan harus berhubungan satu sama lain.⁶²

G. Tahap-tahap Penelitian

Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Tahap Pendahuluan

Pada titik ini, peneliti menyusun rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, berkonsultasi dengan fokus penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada titik ini, peneliti mulai mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini, peneliti mulai memeriksa dan menyusun data yang telah mereka peroleh secara teratur, yang kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing.

4. Tahap Laporan

Pada tahap ini, peneliti mulai menulis laporan tentang temuan penelitian mereka, yang kemudian disusun menjadi skripsi.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan bertujuan untuk mengetahui latar belakang tempat dan kondisi daerah tempat penelitian, dimana juga dibantu dengan beberapa sumber informan untuk melengkapi data penelitian.

1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Tempeh Kidul berada di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan memiliki luas wilayah 582 ha. Batas administrasi desa terdiri dari:

Sebelah Utara : Desa Tempeh Tengah

Sebelah Timur : Desa Sumberjati

Sebelah Barat : Desa Lempeni

Sebelah Selatan : Desa Pandanarum

Secara geografis, Desa Tempeh Kidul berada di ketinggian +- 100 meter dari permukaan air laut dan mengalami curah hujan 128 mm per tahun. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah.

2. Sejarah Desa Tempeh Kidul

Salah satu dari 13 Desa di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah Desa Tempeh Kidul. Desa Tempeh Kidul merupakan pemekaran Desa Tempeh yang terdiri dari : Desa tempeh Lor, Desa Tempeh Tengah,

dan Desa Tempeh Kidul. Tempeh Kidul adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa dengan kandungan arti *Bulat sebelah selatan*, kata itu diungkapkan oleh nenek moyang masyarakat Tempeh Kidul yang bernama embah **SOPONYONO** (orang pertama pembuka hutan belantara) beliau mendirikan pondok kecil tempat peristirahatan, yang pada akhirnya diikuti oleh sanak saudaranya untuk mengelola Desa Tempeh Kidul tersebut. Desa Tempeh Kidul memiliki luas wilayah 582 ha. Yang terletak pada dataran rendah dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam.⁶³

3. Sejarah Menetapnya Suku Madura di Tempeh Kidul

Desa Tempeh Kidul masyarakatnya memiliki berbagai suku dan budaya diantaranya ada suku Jawa dan suku Madura, awal mula menetapnya migrasi masyarakat suku Madura ke Lumajang pada tahun 1806, pada pertengahan abad ke 19 hampir sebagian penduduk di kabupaten Lumajang adalah masyarakat Madura. Hal ini disebabkan karena dibukanya perkebunan partikelir yang membutuhkan banyak karyawan dan salah satu faktor dominan para migran suku Madura dilatarbelakangi oleh masalah ekonomis, Masyarakat suku Madura beranggapan bahwa di tempat baru memiliki prospek masa depan yang baik untuk mencukupi keluarganya, Terjadinya gelombang migrasi yang jumlahnya semakin besar, mendorong para migran berusaha membentuk pemukiman sendiri yang terpisah atau satu sama lain dan migrasi sekelompok suku etnis Madura menyebar di berbagai kecamatan Tempeh,

⁶³ Desa Tempeh Kidul, "Sejarah Desa Tempeh Kidul, 24 Juni 2024.

Kecamatan Yosowilangun, dan Kecamatan Pasirian, salah satunya terdapat di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh yang membawa dan mengembangkan budaya dengan tradisi asalnya⁶⁴

4. Populasi Penduduk

Penduduk Desa Tempeh Kidul berjumlah 6.381 orang, terdiri dari 3.134 laki-laki dan 3.247 perempuan, menurut data administrasi pemerintah desa. Jumlah ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Perempuan	3.3247 Jiwa
Jumlah penduduk Laki-Laki	3.134 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	1.881 KK
Jumlah Total Penduduk	6.381 Jiwa

*Sumber Data : Data Indeks Desa Tempeh Kidul.*⁶⁵

5. Mata Pencaharian

Adapun penduduk di Desa Tempeh Kidul yang merupakan para penduduknya memiliki beragam pekerjaan yang di dominasi oleh petani dan buruh tani/buruh nelayan dan juga pekerjaan lainnya, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	1.051 Jiwa	1.230 Jiwa
Buruh Tani/Buruh Nelayan	1032 Jiwa	1.521 Jiwa
Buruh Pabrik	52 Jiwa	60 Jiwa
PNS	15 Jiwa	15 Jiwa
Pegawai Swasta	120 Jiwa	108 Jiwa
Wiraswasta/Pedagang	50 Jiwa	60 Jiwa

⁶⁴ Fachmi Setya dan Sumarno Mrjono, “ Migrasi orang-orang Madura ke Lumajang pada tahun 1806” (Juni 2014).

⁶⁵ Desa Tempeh Kidul, “*Data Indeks Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*”, Juni 2024.

TNI	3 Jiwa	-
Polri	-	-
Dokter Swasta/Honoror	-	-
Bidan Swasta/Honoror	-	2 Jiwa
Lainnya	74 Jiwa	113 Jiwa

*Sumber Data : Data Indeks Desa Tempeh Kidul*⁶⁶

6. Agama dan kepercayaan

Desa Tempeh Kidul merupakan desa yang berada di salah satu Kabupaten Lumajang yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 6.381 jiwa.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Kepercayaan
1.	Islam	6.371 Jiwa
2.	Kristen	Tidak ada
3.	Khatolik	10 Jiwa
4.	Hindu	Tidak ada
5	Buddha	Tidak ada

*Sumber Data : Data Indeks Desa Tempeh Kidul*⁶⁷

7. Kesukuan

Kesukuan merupakan identitas sosial yang dimiliki oleh sekelompok orang berdasarkan asal usul etnis, seperti masyarakat di Desa Tempeh Kidul yang memiliki berbagai suku dan budaya diantaranya suku Jawa dan suku Madura. seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

⁶⁶ Desa Tempeh Kidul, “*Data Indeks Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*”, Juni 2024.

⁶⁷ Desa Tempeh Kidul, “*Data Indeks Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*”, Juni 2024.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Etnis

No	Suku Etnis	Jumlah Penduduk
1.	Madura	3.312 Jiwa
2.	Jawa	3.069 Jiwa

Sumber Data : Data Indeks Desa Tempeh Kidul⁶⁸

8. Tradisi-Tradisi Masyarakat Desa Tempeh Kidul

Desa Tempeh Kidul memiliki berbagai macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti : yang pertama Grebeg Suro merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam, yang kedua yaitu Sedekah Desa merupakan tradisi sebagai bentuk wujud rasa syukur atas limpahnya rezeki selama ini yang digambarkan dengan gunung berupa hasil bumi pertanian yang dinikmati oleh masyarakat, yang ketiga yaitu *Kerapan Bedus* merupakan tradisi yang bertujuan untuk silaturahmi para penggemar kambing baik dari Desa Tempeh Kidul maupun luar desa bahkan luar kota, yang keempat yaitu tradisi Ontalan saat pertunangan merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat acara pertunangan dengan melempar uang kepada kedua pasangan laki-laki dan perempuan, yang kelima yaitu Arakan Manten merupakan tradisi yang dilaksanakan pada acara pesta pernikahan yang bermula dari kedatangan mempelai laki-laki yang berjalan kaki dan diarak menuju rumah mempelai perempuan dengan diiringi hadroh yang biasa disebut al-jiduri, dan yang keenam yaitu

⁶⁸ Desa Tempeh Kidul, “*Data Indeks Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*”, Juni 2024.

Khitbah yang diawali melalui perkawinan dibawah tangan, dan lain sebagainya.

Khitbah yang diawali dengan perkawinan dibawah tangan merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang terdapat di Desa Tempeh Kidul, khususnya bagi masyarakat muslim yang bersuku madura, Pertunangan ini pada dasarnya sama dengan pertunangan pada umumnya, namun yang membedakan adalah khitbah atau pertunangan yang diawali melalui perkawinan dibawah tangan, yakni pada saat proses khitbah dengan dilangsungkan akad nikah. yang mana sebuah praktek ini sudah menjadi turun temurun yang masih diterapkan hingga saat ini oleh masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

9. Struktur Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Tempeh Kidul

Struktur masyarakat hukum adat merupakan faktor penting dalam kehidupan hukum adat di Indonesia, karena setiap daerah memiliki struktur masyarakat yang berbeda-beda dari sabang hingga merauke. Struktur masyarakat berdasarkan asas keturunan terbagi menjadi dua golongan: struktur masyarakat berdasarkan asas keturunan, yang terikat dalam ketertiban berdasarkan keyakinan bahwa mereka adalah keturunan.⁶⁹

Sistem kekerabatan di Desa Tempeh Kidul menggunakan sistem kekerabatan parental. Dalam sistem ini, seorang anak dapat membentuk

⁶⁹ Badrut Tamam, “*Pengantar Hukum Adat*”, (Depok : Pustaka Radja, 2022) 77.

ikatan bilateral dengan orang tuanya dan memiliki aturan tentang perkawinan, pewarisan, dan kewajiban menafkahi dan menghormati. Karena sistem kekerabatan ini menciptakan keluarga dari ayah maupun ibu, hubungan kekerabatan menjadi lebih luas.

B. Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, peneliti memberikan penjelasan tentang gambaran khitbah dalam perkawinan dibawah tangan. Peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam perkawinan dibawah tangan yang diawali dengan khitbah, serta anggota masyarakat lokal.

1. Pelaksanaan Tradisi *Lamar Kabin* Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul

Permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menikah disebut khitbah. Meskipun perkawinan adalah ikatan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang makmur, setiap perkawinan memiliki tradisi atau adat yang tidak terpengaruh oleh turun temurun dan orang tua, seperti kebiasaan atau tradisi khitbah atau pertunangan di Desa Tempeh Kidul, terutama bagi suku Madura.

Pertunangan bagi masyarakat suku Madura pada dasarnya sama dengan pertunangan pada umumnya, namun yang membedakan adalah khitbah atau pertunangan yang diawali melalui perkawinan dibawah tangan, yang mana pada saat prosesi khitbah dengan dilangsungkan akad nikah

(*Lamar Kabin*). pelaksanaan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat suku madura, hal ini sesuai dengan pernyataan Ni'matus Sholihah salah satu masyarakat yang melakukan praktik khitbah dalam perkawinan dibawah tangan yang mengatakan bahwa :

“Seingat saya pada saat sebelum menikah keluarga dari pihak laki-laki mendatangi rumah wanita untuk mengkhitbah melalui perantara yang biasa disebut oleh masyarakat desa tempeh kidul khususnya masyarakat madura yaitu *Pengadek* untuk menanyakan terkait kecocokan weton antara keduanya dan lain sebagainya, lalu setelah peminangan diterima oleh pihak keluarga wanita maka hendaknya melangsungkan acara pertunangan yang sudah disepakati oleh masing-masing keluarga yang disetujui dengan pelaksanaan khitbah dan bersamaan dengan berlangsungnya akad nikah/perkawinan dibawah tangan, karena keluarga saya khawatir terjadi sesuatu yang tidak di inginkan”.⁷⁰

Sementara itu dilanjutkan wawancara dengan Bibit Julianto selaku pihak laki-laki yang melaksanakan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan, yang mengatakan bahwa :

“memang awal mula sebelum melaksanakan pertunangan, saya bersama keluarga mengutus untuk mencari tahu tentang pihak perempuan yang melalui perantara yang disana biasa disebut dengan *pengadek*, setelah mengutus dari *pengadek* dan keluarga sudah sepakat maka selanjutnya merencanakan pertunangan dan berembuk antara kedua keluarga untuk memastikan persetujuan untuk melaksanakan perkawinan dibawah tangan, jika kedua keluarga sepakat maka pada saat prosesi pertunangan yang juga dilangsungkan perkawinan dibawah tangan.”⁷¹

Berdasarkan paparan diatas adapun beberapa langkah yang di lalui dalam prosesi khitbah atau pertunangan yaitu melalui perantara yang disebut dengan *Pengadek* yang merupakan dari kerabat pihak laki-laki mendatangi

⁷⁰ Ni'matus Sholihah, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang , 10 Juli 2024.

⁷¹ Bibit Julianto, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 10 Juli 2024.

kerumah pihak perempuan untuk melamar, dengan menanyakan weton, jika weton keduanya sudah digabungkan dengan hasil yang sesuai maka pertunangan tersebut dilanjutkan dengan menentukan hari pertunangan dan sekaligus akad nikah atau perkawinan dibawah tangan dan apabila weton tersebut tidak sesuai maka peminangan tersebut tidak diterima oleh pihak perempuan.

Dilanjutkan dengan wawancara terhadap pasangan suami istri yang melaksnakan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan, ibu Miti mengatakan:

“Sebenarnya sama saja *nik* dengan tradisi pertunangan pada umumnya, yaitu pihak laki-laki dan beberapa kerabatnya membawa seserahan untuk mendatangi pihak keluarga perempuan namun yang membedakan pada saat sebelum acara pertunangan di mulai kedua belah pihak keluarga saling kesepakatan untuk dilaksanakannya perkawinan dibawah tangan yang akan disaksikan oleh kerabat maupun keluarga, dengan perjanjian meskipun sudah menjadi suami istri tetap saja tidak boleh tinggal serumah”⁷²

Sementara itu wawancara oleh bapak alim selaku pihak laki-laki yang melaksanakan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan, yang mengatakan bahwa :

“melaksanakan pertunangan yang bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan itu harus dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga terlebih dahulu, jika salah satunya tidak berkenan maka tidak harus melaksanakan pertunangan, namun jika keduanya sudah sepakat maka pada saat prosesi pertunangan dan bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan yang diahadiri oleh tokoh masyarakat dan sekaligus menjadi penghulu pada saat acara berlangsung.”⁷³

⁷² Miti, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 14 Juli 2024.

⁷³ Alim, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 14 Juli 2024.

Dari pemaparan diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Miti dengan wawancara sebelumnya, dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh pasangan suami istri yakni ibu Miftahul Jannah selaku masyarakat setempat yang melakukan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan sebagai berikut :

“sebenarnya prosesnya sama saja dik bagi pihak keluarga laki-laki beserta kerabatnya membawa seserahan mendatangi rumah pihak keluarga perempuan dengan tujuan untuk mengkhitbahnya yang sebelumnya sudah diwakili oleh pengutus dari keluarga pihak laki-laki, yang biasa disebut oleh masyarakat desa tempoh kidul khususnya masyarakat madura yaitu *pengadek*, ditengah-tengah acara pertunangan berlangsung maka bersamaan dengan prosesi akad nikah, namun tidak tercatat secara resmi di KUA, karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tentunya melibatkan tokoh agama setempat yang sekaligus sebagai penghulu dalam praktik pertunangan tersebut, meskipun harus dengan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu”.⁷⁴

Sementara itu wawancara oleh Miko selaku pihak laki-laki yang melaksanakan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan, yang mengatakan bahwa :

“Prosesesnya sama saja dik kedua belah pihak keluarga berembuk terlebih dahulu untuk menyepakati berbagai persiapan seperti menentukan pelaksanaan perkawinan, mas kawin dan berbagai kesepakatan lainnya, dan pelaksanaannya seperti pada umumnya dik pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah perempuan dengan membawa seserahan dan kemudian dilanjutkan dengan akad nikah yang sesuai dengan syariat agama islam tanpa pencatatan resmi dari instansi pemerintah.”⁷⁵

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh K.H Sulahak selaku tokoh masyarakat desa Tempoh Kidul beliau mengatakan sebagai berikut :

⁷⁴ Miftahul Jannah, diwawancarai oleh Penulis, Tempoh Kidul Lumajang, 17 Juli 2024.

⁷⁵ Miko, diwawancarai oleh penulis, Tempoh Kidul, 17 Juli 2024.

“awal mula terjadinya khitbah dalam perkawinan dibawah tangan ini karena timbulnya kekhawatiran keluarga, yang mana pasangan laki-laki dan perempuan dengan statusnya yang masih bertunangan seringkali berboncengan bahkan bermalam di rumah keluarga perempuan maupun laki-laki, oleh karena itu beberapa tokoh masyarakat setempat menyarankan untuk melaksanakan perkawinan dibawah tangan yang bersamaan dengan prosesi pertunangan, perkawinan dibawah tangan yang dimaksud disini ialah pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) meskipun sudah resmi menjadi suami istri dalam agama, akan tetapi tidak boleh tinggal serumah dan masyarakat setempat menyebutnya masih bertunangan, hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk menutup aib keluarga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.⁷⁶

Dari pemaparan diatas sudah jelas sekali bahwasannya masyarakat dan tokoh agama setempat memiliki pendapat, jika orang yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan, maka hanya disebut dengan bertunangan saja, meskipun secara hukum islam keduanya telah sah menjadi suami istri, hanya saja tidak boleh tinggal serumah sebelum akad nikah secara resmi dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan oleh ibu Tasri selaku masyarakat setempat yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan khitbah itu sebenarnya sama saja nduk seperti yang terjadi pada umumnya, namun adat yang digunakan itu ada sedikit perbedaan, ya awalnya itu pihak laki-laki biasanya mencari tahu terlebih dahulu nduk tentang keluarga pihak perempuan agar mengetahui bibit, bebet, bobotnya nduk, setelah itu jika dirasa pihak laki-laki merasa cocok maka pihak laki-laki mengutus kerabatnya sebagai *pengadek* untuk meminangnya nduk atau biasa disebut disini istilahnya itu *epentah*, jika pinangannya sudah diterima maka kedua keluarga berembuk nduk untuk menentukan tanggal pertunangan secara keluarga besar yang biasanya pihak laki-laki membawa rombongan beserta beberapa kerabatnya dengan membawa seserahan untuk pihak perempuan dan dipertengahan acara yang

⁷⁶ Sulahak, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 18 Juli 2024.

dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat dan di dinikahkan secara agama saja dirumah pihak perempuan akan tetapi hal tersebut sudah persetujuan kedua belah pihak keluarga nduk, meskipun sudah dinikahkan secara agama tetapi tetap saja tidak boleh tinggal serumah, dan masyarakat sekitar tetap menganggap keduanya bertunangan saja, setelah satu minggu lalu, bergantian nduk dari rombongan keluarga perempuan mendatangi pihak laki-laki dan perkawinan dibawah tangan itu guna untuk berboncengan nduk setelah acara dan sudah menjadi adatnya nduk, yaitu perempuan ditinggal oleh kerabat dan keluarganya lalu diantarkan laki-laki dengan berboncengan bersama pihak perempuannya.”⁷⁷

Berdasarkan Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam tradisi khitbah yang bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan, diantaranya: yang pertama yaitu pihak keluarga laki-laki mengutus kerabat atau keluarga terdekat (*pengadek*) untuk mencari tahu tentang perempuan yang akan dikhitbah, kemudian setelah mendapatkan informasi tentang pihak perempuan maka tahap selanjutnya pihak dari keluarga laki-laki (*pengadek*) tersebut mendatangi kerumah perempuan untuk menanyakan terkait kecocokan weton dan melamar pihak perempuan yang biasa disebut dengan *epentah*, jika lamarannya sudah diterima maka kedua keluarga saling bertemu untuk merencanakan ke tahap selanjutnya yaitu pertunangan yang mana pihak dari keluarga laki-laki beserta rombongan membawa seserahan kerumah perempuan, dan ditengah-tengah acara berlangsung maka kedua pasangan tersebut dinikahkan secara syariat agama Islam saja oleh tokoh masyarakat setempat, sebelumnya harus berembuk terlebih dahulu dan dipastikan kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui atas berlangsungnya pertunangan

⁷⁷ Tasri, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 18 Juli 2024.

yang bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan ini, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau adat dan tentunya juga telah melibatkan tokoh masyarakat setempat yang sekaligus sebagai penghulu dalam praktik khitbah yang dilaksanakan bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan, namun perkawinan dibawah tangan yang dimaksud disini tidak boleh tinggal serumah melainkan seperti pertunangan pada umumnya, guna melindungi dari sesuatu yang tidak di inginkan.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Tradisi Lamar Kabin Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang

Pembicaraan tentang agama islam tentunya tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum islam sendiri merupakan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Banyak hal yang dikaitkan dengan hukum islam dan masalah normatif, seperti khitbah dalam perkawinan di bawah tangan. Dalam hukum islam perkawinan dibawah tangan diperbolehkan apabila syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil dari wawancara oleh ustad Bambang selaku tokoh agama di Desa Tempeh Kidul, mengenai khitbah dalam perkawinan dibawah tangan ditinjau berdasarkan hukum islam :

“Dalam pandangan hukum islam mengenai khitbah atau pertunangan itu merupakan langkah awal nduk sebelum menikah dan juga tidak memiliki status hukum yang mengikat seperti halnya pernikahan, dan harus menjaga batasan-batasan pergaulan, tapi ya namanya orang bertunangan di desa nduk dengan adanya kebiasaan saat bertunangan seperti boncengan, ater-ater, nglencer hari raya dan lain

sebagainya maka dari sana lah lebih menekankan pertunangan yang bersamaan langsung dengan perkawinan dibawah tangan yang tidak tercatat karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama islam, dan kalo berbicara perkawinan itu sendiri dalam agama islam diperbolehkan nduk asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas ustad bambang lebih menekankan perkawinan dibawah tangan dalam pertunangan, jika hanya pertunangan saja maka batasan-batasan harus dijaga, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi meskipun hanya berboncengan, sama halnya itu sudah melanggar syariat agama islam, Kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh K.H Sulahak selaku tokoh masyarakat setempat yang mengatakan :

“Perkawinan dibawah tangan menurut hukum islam itu sah sah saja nduk jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya yang terdapat dalam kitab fathul qorib, apa lagi dengan tujuan syariat islam yang maslahat guna menghindari dari bahaya, karena jika bertunangan saja masih dikhawatirkan nduk, karena tidak ada ikatan yang pasti seperti pernikahan. Lebih baik menghindari saja nduk perkawinan dibawah tangan yang dimaksud disini bukan berarti langsung tinggal serumah, akan tetapi hanya legalitas saja untuk menghindari dari sesuatu yang dilarang oleh syariat agama islam dan masyarakat setempat juga menganggapnya bertunangan meskipun dalam agama sudah resmi menjadi suami istri”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam perkawinan dibawah tangan yang bersamaan dengan proses khitbah itu diperbolehkan dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi. Kemudian dilanjutkan wawancara oleh salah satu instansi pemerintahan desa tempeh kidul yaitu ibu angget mengenai khitbah dalam perkawinan

⁷⁸ Bambang, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 21 Juli 2024.

⁷⁹ Sulahak, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 18 juli 2024

dibawah tangan ditinjau berdasarkan hukum normatif beliau mengatakan bahwa :

“Perkawinan dibawah tangan yang bersamaan dengan khitbah ini secara agama memang sah nduk, namun dalam peraturan pemerintah tidak diakui secara hukum negara, dan tentunya bertentangan dengan aturan negara oleh karena itu pentingnya bagi setiap perkawinan untuk dicatatkan agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai, khitbah dalam perkawinan dibawah tangan ini hanya di akui sebagai proses sosial yang tidak diatur secara hukum negara dan bersifat adat bagi warga setempat”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa khitbah dalam perkawinan tersebut bertentangan dengan aturan negara, oleh karena itu ibu angget selaku bagian instansi pemerintahan desa menyarankan untuk mencatatkan perkawinan secara resmi agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selaras yang disampaikan oleh ibu Rumlah selaku ibu kepala desa Tempeh Kidul yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya khitbah dalam perkawinan dibawah tangan ini bukan tujuan yang sebenarnya nduk hanya legalitas non formal saja, dan masyarakat di desa lebih mengutamakan rasa malu nya apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti boncengan dan lain sebagainya, maka perkawinan dibawah tangan saat pertunangan tersebut tidak dianggap perkawinan karena tidak tercatatkan secara resmi maka tidak dapat di akui dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan aturan negara”.⁸¹

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Sulthon Umar S.H.I, M.H. Selaku Kepala KUA kecamatan tempeh mengenai tinjauan hukum islam dan hukum normatif dalam masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul beliau mengatakan bahwa :

⁸⁰ Angget, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 24 Juli 2024.

⁸¹ Rumlatul jannah, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 25 Juli 2024.

“Perkawinan dibawah tangan itu sendiri memang tidak dianjurkan mbak karena dianggap melanggar aturan negara, meskipun secara agama islam sah jika sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, namun hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan mbak terutama bagi pihak perempuan yang seringkali dirugikan dengan adanya perkawinan yang tidak resmi secara aturan negara, maka perkawinan dibawah tangan yang bersamaan dengan pertunangan tidak mempunyai kekuatan hukum, lebih-lebih bila nantinya tidak jadi menikah secara resmi di KUA, maka akan menjadi suatu permasalahan, terlebih lagi jika sudah pernah melakukan hubungan suami-istri, oleh karena itu dalam masyarakat ini perlu ditekankan lagi bahwa kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum agar melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat setempat yang terus melakukan kebiasaan perkawinan dibawah tangan bersamaan dengan khitbah cenderung memilih hukum Islam karena mereka percaya bahwa norma sosial dan agama lebih penting selama tidak diketahui oleh negara. Masyarakat percaya bahwa melakukan perkawinan dibawah tangan akan mencegah perbuatan zina. Perkawinan dibawah tangan dalam hukum Islam memang sah jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, perkawinan dibawah tangan dalam hukum Islam memang sah, namun dari hukum positif hal ini bertentangan dengan aturan negara, Maka dari itu bapak Sulthon Umar selaku kepala KUA Kecamatan Tempeh agar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari pelaksanaan perkawinan dibawah tangan yang bersamaan dengan pertunangan, lebih-lebih bila nantinya tidak jadi menikah secara resmi di KUA, maka akan menjadi suatu permasalahan, terlebih lagi jika sudah pernah melakukan hubungan suami-istri, oleh karena itu dalam

⁸² Sulthon Umar, diwawancarai oleh penulis, Tempeh, 26 Agustus 2024.

masyarakat ini perlu ditekankan lagi bahwa kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum agar melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Jadi perkawinan yang tidak tercatat akan mengakibatkan resiko yuridis karena perkawinan ini menurut syariat agama islam sah-sah saja akan tetapi hak-hak nya tidak dijamin oleh negara.

3. Konsekuensi Hukum Islam dan Hukum Positif ketika terjadi Pembatalan Khitbah Dalam Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang

Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya seperti khitbah dalam perkawinan dibawah tangan yang menyebabkan membawa dampak yang signifikan dan berakibat terhadap status hukum hak-hak pasangan serta persepsi sosial dan agama. Berikut hasil wawancara K.H Sulahak yakni selaku tokoh masyarakat di Desa Tempeh Kidul, mengenai konsekuensi hukum islam jika terjadinya pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan :

“jika terjadi pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan, maka salah satu pihak keluarga mengutus untuk menyatakan pembatalan pertunangannya, namun keduanya sudah dinikahkan maka pihak laki-laki tersebut harus menjatuhkan talak pada saat pembatalan pertunangan tersebut, serta pengembalian barang atau seserahan yang dibawa pada saat acara pertunangan, namun jika salah satu pihak keluarga menolak maka tidak perlu dikembalikan dan dianggap sebagai hadiah, pengembalian barang tersebut dilihat dari salah satu pihak, jika pembatalan pertunangan disebabkan dari perempuan maka pihak perempuan mengembalikannya, jika pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki maka laki-laki tidak berhak meminta barang tersebut dari pihak perempuan. Mengenai konsekuensi dalam hukum islam itu sendiri nduk menimbulkan kewajiban-kewajiban yang terikat dengan perceraian seperti masa

iddah namun masa iddah itu juga ada tahapannya juga jika si istri belum terdukhul sama sekali kemudian tertalak oleh sang suami maka tidak ada masa iddah ndok dan jika ditanya apakah ada nafkah yang tetap berjalan saat tertalak justru itu tidak ada karena keduanya belum berjimak dan yang wajib menafkahi itu ketika sudah dukhul ndok itu berdasarkan kitab fathul mu'in".⁸³

Ustad Bambang selaku tokoh masyarakat di Desa Tempeh Kidul juga sependapat dengan pernyataan K.H Sulahak, beliau juga mengatakan bahwa :

“jika terjadinya pembatalan khitbah maka putusnya juga perkawinan dibawah tangan tersebut ndok, dan laki-laki harus mengucapkan talak juga pada saat pembatalan pertunangan yang sekaligus perceraian, oleh karena itu berdampak bagi pihak perempuan maupun laki-laki yang dinilai karena status janda maupun duda, sekalipun keduanya tidak tinggal serumah dan bukan selayaknya suami istri tetap saja dalam hukum islam status keduanya sudah menjadi janda atau duda akan tetapi dalam masyarakat tidak beranggapan seperti perceraian yang sudah tinggal serumah ndok hanya saja dianggap putusnya pertunangan”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketika terjadinya pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan maka harus dilakukan perceraian secara syar'i, proses ini melibatkan talak dari pihak suami kepada istri, talak ini akan menimbulkan konsekuensi seperti masa iddah bagi istri, pemberian nafkah selama masa iddah, dan hak hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Namun jika keduanya belum berjimak maka tidak harus melewati massa. Kemudian dilanjutkan hasil wawancara oleh Bapak Fandi selaku dari instansi pemerintahan Desa Tempeh Kidul, berpendat mengenai konsekuensi hukum positif jika terjadinya pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan

⁸³ Sulahak, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 18 Juli 2024.

⁸⁴ Bambang, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 21 Juli 2024.

“Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak diakui secara sah menurut hukum negara, karena tidak tercatatkan di kantor urusan agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil, akibatnya jika terjadinya pembatalan khitbah/pertunangan maka status perkawinan tersebut secara hukum tidak ada sehingga secara formal pun tidak ada proses perceraian yang harus dilakukan seperti di pengadilan oleh karena itu kami selaku dari instansi pemerintahan desa selalu menghimbau kepada masyarakat agar perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum negara, sehingga segala hak dan kewajiban dapat dilindungi oleh hukum negara”.⁸⁵

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara oleh ibu rumlah selaku ibu kepala desa tempeh kidul, mengenai konsekuensi jika terjadinya pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan

“perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan menurut saya nduk apa lagi dari pihak perempuan karena perkawinan tersebut tidak tercatat, maka hak dan kewajiban suami seperti hak terhadap anak jika memiliki anak, dan hak nafkah tidak dapat ditegakkan dalam hukum negara. Pembatalan pertunangan dalam perkawinan dibawah tangan ini hanya dapat di akhiri secara sosial maupun kekeluargaan saja dan tidak dapat diselesaikan secara hukum negara”.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan khitbah atau pertunangan dalam perkawinan dibawah tangan memiliki konsekuensi menurut hukum Islam dan hukum positif.

Menurut hukum Islam tidak ada kewajiban untuk melanjutkan perkawinan, khitbah dalam islam merupakan tahap awal sebelum perkawinan, jika terjadinya pembatalan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan maka pembatalan pertunangan harus dilakukan melalui proses talak, suami wajib mengucapkan talak kepada istrinya dan setelah masa iddah selesai barulah hubungan pernikahan tersebut benar-benar berakhir, Secara

⁸⁵ Fandi, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul Lumajang, 28 juli 2024.

keseluruhan pembatalan khithbah/pertunangan yang melibatkan perkawinan dibawah tangan dalam hukum islam harus dipertimbangkan, Namun jika keduanya belum berjimak maka tidak harus melwati massa iddah. Sedangkan Menurut hukum normatif tidak ada ikatan hukum resmi karena perkawinan dibawah tangan tidak diakui secara hukum negara sehingga tidak ada konsekuensi hukum resmi jika terjadinya pembatalan khithbah dalam perkawinan dibawah tangan, dan status keduanya tetap dianggap belum menikah di mata hukum negara serta keterbatasan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hal pembatalan atau perceraian serta tidak dapat menuntut hak nafkah, waris, dan pengakuan hukum. Kemudian dilanjutkan wawancara oleh Bapak Sulthon Umar Selaku kepala KUA Kecamatan Tempeh, mengenai konsekuensi jika terjadinya pembatalan khithbah dalam perkawinan dibawah tangan, beliau mengatakan bahwa :

“jika terjadinya pembatalan pertunangan yang bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan, maka dalam hukum islam ketika talak dijatuhkan oleh suami, yakni dapat diomongkan secara sindiran, kiyasan itu sudah termasuk jatuh talak mbak, kalo sudah jatuh talak, jadi tidak bisa lagi dipertahankan, maka batalnya pertunangan juga terjadinya perceraian mbak, oleh karena itu akan menyadarkan bagi yang melakukan perkawinan dibawah tangan dan baru terasa bahwa pentingnya untuk mencatat perkawinan agar perlindungan hukum itu bisa ditegakkan dari sini mbak, karena hal tersebut tidak ada dasar hukum yang jelas disebabkan dengan perkawinan dibawah tangan yang tidak diakui secara resmi oleh negara mbak. karena pembatalan pertunangan dalam perkawinan dibawah tangan ini akan berdampak negatif, terutama bagi pihak perempuan yang dirugikan, lebih lebih lagi jika keduanya sudah melakukan selayaknya suami istri, karena tanpa pencatatan secara resmi hak-haknya tidak dapat dilindungi hukum negara serta kesulitan mendapatkan perlindungan hukum juga mbak, dan posisi orang yang menikah secara sirri dan kemudian ditalak dengan posisi orang yang bercerai di depan pengadilan tentunya berbeda mbak karena aturan hukum positif yang berlaku di indonesia yaitu perceraian yang diakui adalah perceraian

yang dilaksanakan di depan pengadilan, dan perceraian di pengadilan itu diakui secara hukum dan memiliki dampak legal yang jelas mbk, jadi kalo menikah secara sirri atau dibawah tangan kemudian diceraikan otomatis berbeda mbak karena sebelumnya tidak dicatatkan jadi perceraianya juga secara sirri, dan perceraian secara sirri itu tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara mbk. Kalo mau nuntut hak-hak nya itu tidak bisa jadi harus melalui isbat nikah terlebih dahulu, Cuman kalo secara agama Islam cerainya apakah jatuh ya tentu jatuh mbak karena secara sadar dan mentalaknya, otomatis istri yang dijatuhi talak maka juga akan melalui masa iddah meskipun qobla dhuhul karena dikhawatirkan dan itu juga ada aturannya tersendiri mbak dan tidak bisa langsung tiba-tiba menikah karena posisinya juga masihh berkabung, tujuannya untuk melihat apakah rahim itu bersih apa tidak dan itu salah satu hikmah mengapa harus melewati masa iddah mbk. Maka dari itu kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menekankan kepatuhan hukum dan pentingnya kesadaran masyarakat agar melakukan perkawinan secara resmi di kantor urusan agama.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai konsekuensi yuridis (hukum islam dan hukum positif) jika terjadinya pembatalan khitbah dalam masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang. Pembatalan Khitbah yang diawali melalui perkawinan dibawah tangan memiliki konsekuensi, karena khitbah bukan akad yang mengikat secara syar’i seperti akad nikah yang dilakukan secara resmi, dan terdapat beberapa akibat yang timbul baik dari segi agama maupun hukum.

Perkawinan dibawah tangan dianggap sah secara agama dalam hukum Islam jika syarat dan rukun nikah telah dipenuhi, seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan mahar. Namun jika terjadinya pembatalan pertunangan yang bersamaan dengan perkawinan

⁸⁶ Sulthon Umar, diwawancarai oleh penulis, Tempeh, 26 Agustus 2024.

dibawah tangan, maka dalam hukum islam ketika talak dijatuhkan oleh suami, yakni dapat diomongkan secara sindiran, kiyasan itu sudah termasuk jatuh talak, kalo sudah jatuh talak, jadi tidak bisa lagi dipertahankan, maka batalnya pertunangan juga terjadinya perceraian oleh karena itu akan menyadarkan bagi yang melakukan perkawinan dibawah tangan dan baru terasa bahwa pentingnya untuk mencatat perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum, karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan terutama bagi pihak perempuan yang seringkali dirugikan dengan adanya perkawinan dibawah tangan, lebih-lebih lagi jika keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri, oleh karena itu, dalam hukum positif, mendapatkan perlindungan hukum menjadi sulit dan hak-hak yang tidak terpenuhi tidak dapat ditegaskan melalui hukum negara jika pembatalan pertunangan terjadi.

C. Pembahasan Temuan

1. Tradisi Pelaksanaan *Lamar Kabin* Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul

Penulis menyajikan informasi ini dalam bentuk analisis data berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah informan yang terdapat di Desa Tempeh Kidul. Analisis data ini disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diteliti. Hasil penelitian saat ini dibahas sebagai berikut:

Dalam suatu pernikahan yang diawali melalui proses *Khitbah* (*Lamar Kabin*) atau yang biasa disebut dengan peminangan (meminang)

merupakan awal sebelum menikah, yang merupakan sebuah tradisi yang ada di Desa Tempeh Kidul, Tradisi-tradisi ini masih di pegang teguh, karena khitbah itu sendiri merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul. Pelaksanaan khitbah dinyatakan sempurna jika kedua belah pihak sudah menyetujui untuk melaksanakan ke jenjang selanjutnya, Khitbah itu sendiri hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak perempuan agar tidak di pinang oleh laki-laki lain.

Dalam hal Al-Qur'an, semua aspek kehidupan telah diatur dengan jelas dan baik. Allah SWT berkata dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka; namun, janganlah kamu berjanji secara rahasia untuk (menikahi) mereka kecuali dengan kata-kata yang benar. Jangan menikah sebelum masa iddah berakhir; ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang dipikirkan oleh hatimu. Maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.(Q.S Al-Baqarah : 235).⁸⁷

Ayat di atas seharusnya bertujuan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang hendak dipinang. Namun dampak hukum yang ditimbulkan oleh khitbah dalam perspektif fiqh tidak selalu

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Aquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 2014),

sejalan dengan konsekuensi tunangan yang berlaku di masyarakat sekitar, terdapat perubahan sikap masyarakat terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah bertunangan. Sebelum bertunangan masyarakat biasanya tidak setuju bahkan mengkritik jika pasangan tersebut sering bertemu atau jalan bersama, namun setelah status tunangan diperoleh masyarakat menjadi lebih toleran bahkan mengizinkan mereka untuk jalan bersama seperti pada saat hari raya.

Khitbah, juga dikenal sebagai pertunangan, adalah ketika seorang laki-laki meminta seorang perempuan melalui perantara yang dia percaya untuk menikahnya. Adat peminangan, terutama di kalangan suku madura di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, sangat dipengaruhi oleh tradisi keluarga atau sesepuh setempat. Hampir semua tradisi ini masih ada dan diwariskan dari nenek moyang dan sesepuh setempat.

Proses peminangan masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul, Kabupaten Lumajang, memiliki ciri khas yang berbeda dari peminangan umumnya. Pada saat acara pertunangan maka dilakukan juga dengan akad nikah yang biasa disebut dengan *lamar kabin*, akad nikah yang dimaksud disini yaitu perkawinan dibawah tangan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat yang hendak menikahkan pasangan tersebut. Perkawinan ini bertujuan untuk menjaga nasab keluarga karena kebiasaan masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul yang membawa calon pasangan ke rumah laki-laki atau sebaliknya pada saat hari-hari besar

islam setelah pertunangan, oleh karena itu perkawinan dibawah tangan tersebut dilakukan untuk mencegah dari hal-hal yang mengkhawatirkan oleh keluarga, ketika calon pasangan dibawa kerumah salah satu pihak keluarga laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam tradisi khitbah yang bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan, diantaranya: yang pertama yaitu pihak keluarga laki-laki mengutus kerabat atau keluarga terdekat (*pengadek*) untuk mencari tahu tentang perempuan yang akan dikhitbah, kemudian setelah mendapatkan informasi tentang pihak perempuan maka tahap selanjutnya pihak dari keluarga laki-laki (*pengadek*) tersebut mendatangi kerumah perempuan untuk menanyakan terkait kecocokan weton dan melamar pihak perempuan yang biasa disebut dengan *epentah*, jika lamarannya sudah diterima maka kedua keluarga saling bertemu untuk merencanakan ke tahap selanjutnya yaitu pertunangan yang mana pihak dari keluarga laki-laki beserta rombongan membawa seserahan kerumah perempuan, dan ditengah-tengah acara berlangsung maka kedua pasangan tersebut dinikahkan secara syariat agama islam saja oleh tokoh masyarakat setempat, sebelumnya harus berembuk terlebih dahulu dan dipastikan kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui atas berlangsungnya pertunangan yang bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan ini, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau adat dan tentunya juga telah melibatkan tokoh masyarakat setempat yang sekaligus sebagai penghulu dalam praktik

khitbah yang dilaksanakan bersamaan dengan perkawinan dibawah tangan, namun perkawinan dibawah tangan yang dimaksud disini tidak boleh tinggal serumah melainkan seperti pertunangan pada umumnya, guna melindungi dari sesuatu yang tidak di inginkan.

Menurut Teori *Receptio In Complexu*, yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan perkawinan di bawah tangan dalam masyarakat suku Madura, di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya sebagai pegangan dalam kehidupan beragama mereka. Van Den Berk menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara umum oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori ini menganggap bahwa hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat tersebut.

Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat tertentu, penerapan hukum Islam disesuaikan dengan praktik-praktik adat atau kebiasaan yang dilaksanakan bagi masyarakat. Dalam konteks khitbah (lamaran) dan perkawinan di bawah tangan, teori *receptio in complexu* dapat digunakan untuk memahami bagaimana adat-istiadat atau kebiasaan serta dapat mempengaruhi pelaksanaan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan bagi masyarakat suku Madura di Desa Tempeh Kidul, meskipun dalam hukum positif menganjurkan untuk melakukan pencatatan perkawinan, praktik perkawinan di bawah tangan ini bisa saja diterima atau bahkan umum terjadi, karena dianggap sah secara agama dan adat. *Teori receptio in complexu* ini menjelaskan

bagaimana hukum Islam dan adat istiadat atau kebiasaan bisa saling mempengaruhi.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Lamar Kabin Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul

a. Tinjauan Hukum Islam

Pertunangan didefinisikan sebagai upaya untuk menikah antara seorang laki-laki dan perempuan, menurut Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari khitbah atau pemilihan jodoh ini adalah ajakan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah, yang disampaikan dengan jelas dan disertai dengan persetujuan bersama. Selain itu, pertunangan juga berfungsi sebagai proses saling mengenal sifat dan karakter antara kedua belah pihak serta keluarga besar masing-masing. Pertunangan berfungsi sebagai pengikat agar perempuan tersebut tidak dipinang oleh orang lain. Selain itu, itu juga merupakan janji dari laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua keluarga.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan tentang perihal larangan dan anjuran pertunangan secara jelas. Sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan Sunnahtullah yang berlaku kepada semua Makhluk-Nya, sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak. Menurut ahli fikih perkawinan adalah akad yang ditetapkan oleh syar'i bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan istri yang telah ia nikahi. Pengertian diatas

dilihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan melakukan hubungan badan seorang laki-laki dan perempuan yang semula terhalang oleh syara'.

Tradisi *Lamar Kabin* atau khitbah dalam perkawinan dibawah tangan di Desa Tempeh Kidul menunjukkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syarat-syarat khitbah, Khitbah juga dimaksudkan untuk memperoleh atau mendapatkan calon pasangan yang ideal atau disebut juga sesuai dengan syari'at islam. Terdapat beberapa syarat perempuan yang diperbolehkan untuk dipinang atau di khitbah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak sedang dalam pinangan atau khitbah orang lain
- 2) Ketika sedang akan dipinang tidak ada halangan syar'i(mahram, kafir) yang melarang terjadinya pernikahan
- 3) Perempuan yang telah di talak raj'i, namun tidak dalam masa iddah nya
- 4) Perempuan yang dalam masa iddah karena talak bain, maka meminang dengan cara sirri.⁸⁸

Tradisi *Lamar Kabin* atau pertunangan yang dilangsungkan dengan perkawinan dibawah tangan seperti layaknya pertunangan pada umumnya namun lebih berpedoman pada adat yang mayoritas penduduk dari suku madura, akan tetapi setelah melakukan akad nikah, kedua belah pihak statusnya yakni bertunangan bukan suami istri. Perkawinan dibawah tangan merupakan sebuah perkawinan pada

⁸⁸ Aminuddin Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.

dasarnya memiliki dampak positif dan negatif. Karena perkawinan dibawah tangan dari sudut pandang agama sah, namun dipandang dari segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi, Sehingga seorang istri yang dinikahi secara tidak resmi, jika mempunyai masalah didalam perkawinannya tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat di KUA, karena pernikahan mereka tidak mempunyai bukti-bukti tertulis.

Dari tradisi atau kebiasaan yang terjadi di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang menggunakan tradisi *Lamar Kabin* atau perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah, maka tradisi dalam islam pada kajian ushul fiqih yang disebut dengan Urf, yang menjadi kajian menarik dalam menemukan tentang sebuah tradisi yang dapat dilaksanakan atau dihindarkan, dan Urf yang digunakan dalam tradisi *Lamar Kabin* ini yaitu Urf Shahih dan Urf

Fasid

- 1) Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dimana perbuatan tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan dalil syara', juga perbuatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Urf shahih ini lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersinggungan dengan ketentuan syara' atau tidak, serta tidak bertentangan dengan adanya

sopan santun dan budaya luhur yang telah ada⁸⁹. Seperti tradisi *lamar kabin* yang bertujuan untuk menghindari zina dengan melakukan perkawinan dibawah tangan pada saat pertunangan, namun keduanya tetap tidak tinggal serumah, sehingga dalam hal ini pada saat berboncengan maka tidak dikhawatirkan lagi dengan perbuatan yang terlarang bagi syariat agama islam.

- 2) Urf Fasid merupakan adat yang berlaku dimana orang tersebut melanggar ketentuan syariah, norma, dan sopan santun. Contohnya merayakan suatu peristiwa atau kemenangan hasil dari berjudi. Para ulama' sepakat untuk tidak menetapkannya sebagai sumber hukum islam, hal ini juga termasuk tidak menjadikannya sebagai dalil dalam istinbath Al-Hukm al-Shari. Urf merupakan dasar hukum yang kuat dan bisa dijadikan hujjah. Namun tidak semua kebiasaan (urf) bisa dijadikan dalil hukum.⁹⁰

Tradisi *lamar kabin* terdapat nilai kebaikan di dalamnya, akan tetapi juga terdapat hal negatif, Adapun beberapa hal yang menjadikan tradisi *lamar kabin* berdampak negatif, diantaranya :

- 1) Tradisi *lamar kabin* yaitu Perkawinan yang tidak tercatatkan yang bertentangan dengan aturan negara sehingga jika terjadinya kekerasan maka tidak mendapatkan perlindungan hukum.

⁸⁹ Badrut Tamam, "Konstruksi Sosial Berger dan Hukum Islam Studi Kajian Tradisi Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhan Mangli", (Depok : Pustaka Radja, 2023), 123.

⁹⁰ Badrut Tamam, "Konstruksi Sosial Berger dan Hukum Islam Studi Kajian Tradisi Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhan Mangli", (Depok : Pustaka Radja, 2023), 123.

- 2) Jika Terjadinya pembatalan *lamar kabin* atau pembatalan khitbah maka setelah ditalak pihak perempuan ditinggal begitu saja tanpa adanya nafkah atau hak-hak lainnya yang tidak dapat dilindungi negara.

Maka dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *lamar kabin* jika memberikan manfaat dan nilai kebaikan yang banyak di dalamnya seperti pada hasil wawancara dengan K.H Sulahak yang mengatakan bahwa tradisi *lamar kabin* ini merupakan cara untuk menghindari dari zina, karena kebiasaan pada saat bertunangan seringkali berboncengan terutama pada saat hari-hari besar islam, Namun tidak menutup kemungkinan apabila tradisi *lamar kabin* jika terjadinya pembatalan dan ditalak lalu ditinggal begitu saja tanpa adanya hak-hak yang belum terpenuhi lebih lebih lagi jika sudah berjimak, maka sulitnya juga akan mendapatkn perlindungan hukum dan hal tersebut juga dapat dikategorikan dengan Urf Fasid.

b. Tinjauan Hukum Positif

Lamar kabin atau perkawinan dibawah tangan yang bersamaan dengan khitbah dalam pandangan hukum positif justru bertentangan dengan adanya peraturan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan ini lebih lanjut lagi dijelaskan dalam bab II peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yakni sebuah perkawinan

baru memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut agama dan telah dicatatkan oleh kantor pencatatan perkawinan.

3. Konsekuensi Hukum Islam dan Hukum Positif Jika Terjadinya Pembatalan *Lamar Kabin*

Setiap aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jika dilanggar, akan ada konsekuensi yang berbeda. Hukuman masyarakat biasa memiliki banyak konsekuensi atau hukuman, termasuk sanksi moral, fisik, dan materi. Seperti khitbah dalam perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Desa Tempeh Kidul Kabupaten lumajang memiliki konsekuensi hukum islam dan hukum positif jika terjadinya pembatalan khitbah maka masyarakat setempat beranggapan jika telah melakukan perkawinan dibawah tangan boleh ditinggal kapan saja, karena perkawinan dibawah tangan tidak mengikat hukum dan berdampak negatif, sehingga masyarakat yang telah melakukan khitbah dalam perkawinan dibawah tangan jika terjadinya pembatalan maka harus menjatuhkan talak pada pihak perempuan, agar status keduanya lebih jelas dalam syariat agama islam.

a. Tinjauan Hukum Islam

Dalam hukum islam, perceraian adalah perkawinan yang sah, melakukan akad nikah menurut hukum islam, sehingga pemutusan perkawinan merupakan pemutusan akad dan perikatan, dengan konsekuensi prosedur dan konsekuensi. Dalam Al-Qur'an dan Hadis

bahwa perceraian diperbolehkan tetapi di benci dan tidak dianjurkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam sebuah hadist dijelaskan :

ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya : “Talak adalah barang haram yang dibenci oleh Allah”.(HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan bahwa ada masa iddah, atau masa menunggu, jika seorang wanita telah bercerai.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّينَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wanita yang ditalak harus menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya. Dan jika mereka (para suami) menginginkan islah, mereka berhak untuk memintanya kembali. Wanita juga memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang menurut cara yang baik, tetapi para suami memiliki beberapa kelebihan daripada isteri. dan Allah adalah Yang Bijaksana dan Perkasa”. (Q.S. Al-Baqarah : 228).

Seorang istri yang ditalak harus menjalani "iddah dengan tiga kali suci", menurut ayat ini. Selagi masa "iddah" isteri belum habis, suami dapat merujuk kembali isterinya. Ini karena Qur'an berarti suci atau haidh. Ini karena tanggung jawab suami untuk menjaga rumah tangga aman.⁹¹

Menurut pendapat tokoh masyarakat setempat terkait masa iddah itu ada tahapan, jika istri belum terdukhul sama sekali kemudian

⁹¹ Nurnazli, “Relevansi Penerapan iddah di era teknologi modern”, Jurnal Pengembangan Masyarakat islam (Mei :2017), 127

tertalak oleh suami maka tidak harus melewati masa iddah. Menurut Imam Abu Hanifah, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan qobla dukhul selama masa iddah . Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S Al-Azhab : 49).⁹²

b. Tinjauan Hukum Positif

Perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah dan jika terjadinya pembatalan maka menimbulkan suatu akibat hukum terhadap salah satu pihak maupun keduanya, berikut beberapa dampaknya :

- 1) Tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena perkawinan ini tidak dicatat. Menurut hukum negara, pernikahan ini dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, pihak istri dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak-hak yang seharusnya diberikan oleh hukum, seperti hak waris dan hak atas harta bersama.
- 2) Kesulitan dalam Pembagian Harta Dalam perceraian, pembagian harta bersama menjadi masalah besar. Jika perkawinan tidak dicatat, sulit untuk menuntut pembagian harta yang diperoleh

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2014),

selama masa pernikahan, karena secara hukum, pernikahan itu tidak ada.

- 3) Tidak Mendapat Perlindungan Hukum, Perempuan yang menikah di bawah tangan tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan lainnya yang merugikan. Tanpa bukti pernikahan yang sah, sulit untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA tempat mereka melangsungkan pernikahan.⁹³

Oleh karena itu perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah dan jika terjadinya pembatalan bagi masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul yakni melanggar aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.


Pada pembatalan pertunangan sekaligus perceraian maka pihak laki-laki wajib menjatuhkan talak dengan alasan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sah menurut agama sehingga laki-laki wajib menjatuhkan talak kepada pihak perempuan. Jika laki-laki tidak menjatuhkan talak kepada pihak perempuan, maka perempuan tersebut

⁹³ Ahmad Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta (Kencana : 1977), 10.

masih tetap berstatus sebagai istrinya, dan ketika perempuan kemudian melakukan pernikahan dengan orang lain maka pernikahan selanjutnya dianggap zina. Lemahnya perkawinan dibawah tangan yang mereka lakukan tersebut yaitu tidak dicatatkannya di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat mengajukan ke Pengadilan apabila salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya hampir bersamaan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri serta hak-haknya tidak terjamin secara hukum. Adapun pandangan hukum Islam mengenai kedua belah pihak yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, hal tersebut dikatakan sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak diakui oleh negara sehingga hak-hak istri dan anak-anaknya tidak terpenuhi karena perceraianya tidak resmi.

Menurut pendapat kepala KUA posisi orang yang menikah secara sirri dan kemudian ditalak dengan posisi orang yang bercerai di depan pengadilan tentunya berbeda karena aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu perceraian yang diakui adalah perceraian yang dilaksanakan di depan pengadilan, jadi jika menikah secara sirri atau dibawah tangan kemudian diceraikan maka berbeda, karena sebelumnya tidak dicatatkan jadi perceraianya juga secara sirri, akan tetapi secara agama cerainya apakah jatuh ya tentu jatuh, karena secara sadar dan mentalaknya, maka istri yang dijatuhi talak juga akan melalui masa iddah dan tidak bisa langsung tiba-tiba menikah dengan tujuannya untuk melihat apakah rahim itu bersih atau tidak dan itu salah satu hikmah mengapa harus melewati masa iddah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang khitbah dan perkawinan di bawah tangan, serta tinjauan hukum terhadap kebiasaan dan konsekuensinya dalam masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan tradisi *lamar kabin* dalam masyarakat suku madura diawali melalui Prosesinya yakni : 1) Pihak laki-laki mengutus *Pengadek* untuk mencari tahu tentang keluarga perempuan, 2) Melamar melalui *Pengadek*, 3) Pertemuan keluarga untuk merencanakan pertunangan dan persetujuan perkawinan di bawah tangan, 4) Prosesi pertunangan dengan seserahan, 5) Akad nikah setelah pertunangan yang disaksikan tokoh masyarakat. Meskipun perkawinan di bawah tangan telah dilakukan, masyarakat hanya menganggapnya sebagai pertunangan dan tidak tinggal serumah, masyarakat setempat percaya bahwa praktik perkawinan dibawah tangan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaksiatan.

2. Tinjauan tradisi perkawinan di bawah tangan dalam khitbah oleh masyarakat suku madura di Desa Tempeh Kidul menunjukkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syarat-syarat khitbah. Sedangkan dalam hukum islam yakni urf, dengan tradisi *lamar kabin* sebagai bentuk cara untuk menghindari zina, karena kebiasaan pada saat bertunangan seringkali berboncengan, sehingga dilakukannya perkawinan dibawah tangan pada saat bertunangan maka termasuk urf Shahih, namun tidak

menutup kemungkinan apabila tradisi *lamar kabin* terjadinya pembatalan dan ditalak lalu ditinggal begitu saja, dan hal tersebut juga dapat dikategorikan dengan Urf Fasid yang mana lebih banyak mengandung mudhorotnya dari pada maslahatnya, Sedangkan dalam hukum positif masih bertentangan dengan tradisi *lamar kabin*, karena berdasarkan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang mana setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembatalan tradisi *lamar kabin* di Desa Tempeh Kidul bagi masyarakat suku madura. Dalam hukum Islam khitbah tidak bersifat mengikat seperti akad nikah, sehingga pembatalan khitbah diperbolehkan, meskipun secara sosial dianggap sebagai putusnya pertunangan, karena pasangan belum tinggal bersama. Menurut tokoh agama setempat, jika perceraian terjadi sebelum berjimak, maka tidak ada masa iddah atau kewajiban nafkah. Sedangkan dalam hukum positif, putusnya setelah khitbah dianggap sebagai perceraian, namun perceraian yang dilakukan dibawah tangan tidak memiliki konsekuensi hukum yang sah, berdasarkan pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya hampir bersamaan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perceraian harus dilakukan dengan putusan pengadilan serta sulit mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat suku madura dalam melakukan tradisi *lamar kabin* ini juga harus melakukan pencatatan perkawinan secara resmi,

karena hal ini merupakan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dengan begitu tidak akan merusak tradisi yang ada, dan akan tetap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebaiknya para tokoh masyarakat setempat memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa sebenarnya tidak harus melakukan perkawinan dibawah tangan, akan tetapi dengan pemahaman terhadap agama, sehingga masyarakat mengetahui walaupun sudah dipinang dan harus menghindari dari perbuatan yang terlarang agama, karena setiap perkawinan itu harus dicatatkan dan nantinya akan ada perlindungan hukum dalam setiap perkawinan yang mengakibatkan adanya hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan.
3. Sebaiknya masyarakat suku madura agar memperhatikan terkait konsekuensi jika terjadinya pembatalan lamar kabin baik dalam hukum islam dan hukum positif, karena mengingat kedua hukum tersebut saling beriringan dalam setiap perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan, Semarang : Toha Putra

Al-athar, Abd Nashir Taufik. *Saat Anda Meminang*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2001.

Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatama, 2020.

Anonim. *Kamus Istilah Keagamaan Islam, Katolik, Hindu Buddha, Konghucu*. Jakarta: Puslitbag. 2015

Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Kencana, 1977

Buku

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kasmawati, Aprilianti. *Hukum Adat di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muktifajar, dan Achmad, Yulianto. *Duaalisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember Press, 2022

Rahmawati. *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2015.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Slamet Aminuddin Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Susanti, Ochtorina Dyah, dan Efendi A'an. *Penelitian Hukum Legal Research*. Surabaya: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

DOKUMEN

Desa Tempeh Kidul, Data Indeks Desa Tempeh Kidul Tempeh Lumajang

JURNAL

Adillah, Sitti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan anak-anak", *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (Februari 2011).

Aripin Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid* (2016)

Darussalam, A. "Peminangan Dalam Islam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018).

Hamdi, Isnadul. "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Islam* 16, no.1 (2017).

Irfan, Mhd. "Akhlak Meminang dan Walimatul Ursy Menurut Riwayat atau di Pahami dari Riwayat Pendapat Imam At-Tarmidzi", *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no.1 (2021).

Islami, Irfan. "Perkawinan dibawah Tangan Kawin Sirri dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum* 8, no.1 (Juli 2017).

Ismail. "Khitbah Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Al-Hurruriyah*, (Juli 2009).

Nurnazli. "Relevansi penerapan iddah di era teknologi modern", *Jurnal pengembangan masyarakat islam*, (Mei 2017).

Putri Darnela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal El Masalah*, (Desember 2020).

Suratman Kamaluddin Imam. "Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, (November 2017).

Wandi Sulfan. “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Januari 2018).

Peraturan Undang-Undang

Rohman, Moh Mujibur. “Telaah Fatwa MUI No 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari’ah dan Keadilan Gender”, *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, no.1 (April 2021).

Sagita, Fitri, Dwi Utami Hudaya Nur. “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, no.1 (Juni 2022).

Sekretariat Nega Republik Indonesia. Intruksi Presiden no 1 Tahun 1991 Tentang Peminangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tomu, H Ismail. “Perkawinan dibawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Anak”, *Jurnal Legalitas* 3, no.2 (2010).

Zaelani. “Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda : Kebijakan Pemerintahan Kolonial, *Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie dan Teori Teceptio A Contratario atau Teori Receptio Exit*”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram XI*, no.1 (Juni 2019).

SKRIPSI

Fawaid, Ach. “Pro dan Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Khalilurrahman Muhammad, “Relasi Adat Dengan Nikah Sirri Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.” Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.

Ningrum, Yunifar Wahty Sejati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seserahan Khitbah Studi Kasus Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Setoningsih, Yeni. “Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten

Cilacap.” Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Sukmawati, “Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovara Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.

WAWANCARA

Alim, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 14 Juli 2024

Angget, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 24 Juli 2024

Bambang, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 21 Juli 2024

Bibit Julianto, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 10 Juli 2024

Miftahul Jannah, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 17 Juli 2024

Miko, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 17 Juli 2024

Miti, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 14 Juli 2024

Ni'matus Sholiha, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 10 Juli 2024

Rumlatul Jannah, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 25 Juli 2024

Sulahak, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 18 Juli 2024

Sulthon Umar, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 26 Agustus 2024

Tasri, diwawancarai oleh penulis, Tempeh Kidul, 18 Juli 2024

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Faridatus Sa'adah

NIM : 201102010043

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 September 2024

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah meter stamp with a signature over it. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes '10000', 'METERAN TEMPEL', and the serial number '2E33ALX314136342'.

Siti Faridatus Sa'adah


NIM. 201102010043

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi <i>Lamar Kabin</i> dan Konsekuensi Pembatalannya Dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi <i>Lamar Kabin</i> dan Konsekuensi Pembatalannya Dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> Praktik Pelaksanaan Tradisi <i>Lamar Kabin</i> Tinjauan Hukum : Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Tradisi <i>Lamar Kabin</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Praktik Pelaksanaan Tradisi <i>Lamar Kabin</i> Tinjauan Hukum kebiasaan dan konsekuensinya pada pelaksanaan Tradisi <i>Lamar Kabin</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Informan : Tokoh Masyarakat, Pelaku Tradisi <i>Lamar Kabin</i> dan Kepala KUA Kecamatan Tempeh. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian : Empiris. Pendekatan Penelitian : sosiologi hukum dan konseptual Pengumpulan data : Wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data : Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Tradisi Pelaksanaan Tradisi <i>Lamar Kabin</i> Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul ? Bagaimana Tinjauan Hukum : Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Tradisi <i>Lamar Kabin</i> Dalam Khitbah pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul? Bagaimana Konsekuensi Hukum Islam & Hukum Positif Ketika Terjadinya Pembatalan <i>Lamar Kabin</i> Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul ?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula terjadinya tradisi *lamar kabin*?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *lamar kabin*?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *lamar kabin*?
4. Apa yang mendasari bagi pelaksana praktik *lamar kabin*?
5. Apakah praktik *lamar kabin* ini berlangsung melalui kesepakatan bersama atau melibatkan tokoh masyarakat?
6. Apa akibatnya jika terjadinya pembatalan *lamar kabin*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan: Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Telp./Fax. (0334) 881586
e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id

LUMAJANG

Lumajang, 4 Juli 2024

Kepada

Yth. Kepala Desa Tempeh Kidul

Kec. Tempeh

di

LUMAJANG

Nomor : 200.1.5.6/1232/427.75/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penelitian Mahasiswa

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember No: B-2556/Un.22/4/PP.00.9/6/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi penelitian dengan judul **"Khitbah dan Perkawinan dibawah tangan : Tinjauan Hukum Terhadap Kebiasaan dan Konsekuensinya dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul"** dari:

Nama Pemohon : SITI FARIDATUS SA'ADAH
Nomor NIM : 201102010043
Alamat Pemohon : Dusun Ngebruk, RT/RW 009/02 Desa Tempeh Kidul,
Kecamatan Tempeh
Nama Lembaga : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Waktu pelaksanaan : Juli 2024
Lokasi : Desa Tempeh Kidul
No. Hp Pemohon : 081399188331

Catatan: Hal-hal yang harus diperhatikan oleh yang bersangkutan:

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
- Pelaksanaan Penelitian/KKN/Studi Pendahuluan/Magang tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pj. Bupati Lumajang melalui Bakesbangpol paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- Kebutuhan komunikasi lanjutan kepada Bakesbangpol dapat dilakukan melalui petugas cp. 0822-4544-2282 a.n Vivin Nur Hidayah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



AGUS SETIAWAN, SP., M.Si

NIP. 197208022002121003

Tembusan

- Yth. :
- Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
 - Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
 - Camat Tempeh;
 - Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
KEPALA DESA TEMPEH KIDUL
Jln. Ir. H. Juanda. No, 05 Kode Pos 67371**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 670/427.85.03 /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNJOTO
Jabatan : Kepala Desa Tempeh Kidul
Alamat : Dusun Ngebruk RT 01 RW02 Desa Tempeh Kidul Kecamatan
Tempeh Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Faridatus Sa'adah
NIM : 201102010043
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S1 (STRATA 1)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang selama +- 2Bulan, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 s/d 05 Agustus 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *Khitbah dan Perkawinan Dibawah Tangan : Tinjauan Hukum Terhadap Kebiasaan dan Konsekuensinya dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tempeh Kidul
Pada tanggal : 06 Agustus 2024

Kepala Desa Tempeh Kidul





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Marigi, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariat@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2331 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6/ 2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Tempeh Kidul
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Faridatus Sa'adah

NIM : 201102010043

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Khitbah dan Perkawinan Dibawah Tangan : Tinjauan Hukum Terhadap Kebiasaan dan Konsekuensinya dalam Masyarakat Suku Madura di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan K.H Sulahak



Wawancara dengan Ust. Bambang



Wawancara dengan Kepala KUA



Wawancara dengan Bu Miti & P. Alim



Wawancara dengan ibu Angget



Wawancara dengan ibu Rumlah



Wawancara dengan Ibu Miftahul



Wawancara dengan Miko



Wawancara dengan Bibit Julianto



Wawancara dengan Ni'matus Sholiha



Wawancara dengan ibu Tasri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HADJI ACHMAD SIDDIQ

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Siti Faridatus Sa'adah
NIM : 201102010043
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 12 April 2002
Alamat : Dusun Ngebruk RT/RW 09/02, Desa Tempeh Kidul,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2008 : TK Nurul Kalam Tempeh Kidul
Tahun 2008- 2014 : SDN Tempeh Kidul 01
Tahun 2014-2017 : MTS Syarifuddin Wonorejo Lumajang
Tahun 2017-2020 : MA Syarifuddin Wonorejo Lumajang
Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember